

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Perspektif Masyarakat di Kabupaten Bandung Tentang Penyelesaian Sengketa Produk Halal Melalui Pengadilan Agama**

##### **1. Perspektif Pelaku Usaha Kabupaten Bandung Tentang Penyelesaian Sengketa Produk Halal Melalui Pengadilan Agama**

Pelaku usaha menjadi salah satu subjek penelitian dalam penelitian mengenai efektivitas penyelesaian sengketa produk halal melalui Pengadilan Agama di Kabupaten Bandung. Terdapat 4 (empat) orang pelaku usaha yang menjadi narasumber dalam penelitian ini. 4 (empat) orang pelaku usaha dijadikan sebagai narasumber merupakan warga Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang bernama Atin Mulyati, Weni Wulandari, Otong Budiono dan Ahmad Musa. Atin Mulyati dan Weni Wulandari adalah pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal dengan mekanisme self declare, sedangkan Otong Budiono dan Ahmad Musa adalah pelaku usaha yang pernah menjadi pihak berperkara dalam perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Soreang. Diambilnya pelaku usaha sebagai narasumber dalam penelitian karena pelaku usaha merupakan pihak yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal pelaku usaha didefinisikan sebagai orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang

menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.<sup>1</sup> Dalam penelitian terhadap pelaku usaha, peneliti menggali persektif pelaku usaha tentang efektivitas penyelesaian sengketa produk halal di Pengadilan Agama.

Sudut pandang pelaku usaha terhadap efektivitas penyelesaian sengketa produk halal melalui Pengadilan Agama sangat berkaitan erat dengan pemahaman mereka terhadap kewenangan Pengadilan Agama. Dari keempat narasumber yang diwawancara, keempatnya pernah berperkara atau terlibat dalam persidangan di Pengadilan Agama. Keempatnya merasa puas dengan putusan Pengadilan Agama berkenaan dengan perkara mereka. Namun berkenaan dengan kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa produk halal, keempatnya memiliki pandangan yang berbeda.<sup>2</sup> Dua Narasumber yang diwawancarai atas nama Otong Budiono dan Ahmad Musa mengaku tidak mengetahui apakah Pengadilan Agama berwenang atau tidak menyelesaikan sengketa produk halal.<sup>3</sup> Narasumber atas nama Weni Wulandari berpendapat Pengadilan Agama tidak berwenang menyelesaikan sengketa produk halal karena menurutnya yang berwenang menyelesaikan sengketa produk halal adalah Kementerian Agama atau Majelis Ulama Indonesia.<sup>4</sup> Hanya narasumber atas nama Atin Mulyati yang berpendapat Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan sengketa produk halal. karena menurutnya masalah halal-haram adalah bagian dari hukum Islam, sehingga

---

<sup>1</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal” (2014). Pasal 1 angka 12

<sup>2</sup> Atin Mulyati, Otong Budiyono, Ahmad Musa dan Weni Wulandari, diwawancarai oleh Achmad Sahuri, September 2023, Arsip Pribadi, Soreang, Kabupaten Bandung.

<sup>3</sup> Otong Budiyono dan Ahmad Musa, diwawancarai oleh Achmad Sahuri, September 2023, Arsip Pribadi, Soreang, Kabupaten Bandung.

<sup>4</sup> Weni Wulandari, diwawancarai oleh Achmad Sahuri, September 2023, Arsip Pribadi, Soreang, Kabupaten Bandung.

Pengadilan Agama yang menyelesaikan sengketa antara orang-orang yang beragama Islam dapat menyelesaikan sengketa produk halal.<sup>5</sup>

Terkait pilihan penyelesaian sengketa produk halal, narasumber atas nama Ahmad Musa dan Otong Budiyono mengaku lebih memilih penyelesaian sengketa secara kekeluargaan, baik melalui mediasi atau alternative penyelesaian sengketa lainnya. Menurut mereka penyelesaian sengketa secara kekeluargaan jauh lebih baik dan dapat diterima oleh semua pihak. Selain itu alasan mereka tidak memilih penyelesaian sengketa produk halal ke Pengadilan Agama karena mereka tidak mengetahui apakah Pengadilan Agama berwenang atau tidak menyelesaikan sengketa produk halal. Meskipun mereka pernah menjadi pihak Tergugat dalam perkara ekonomi Syariah, namun mereka berpendapat sengketa produk halal bukanlah bagian dari ekonomi Syariah sehingga tidak jelas lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketanya. Menurut mereka penyelesaian secara kekeluargaan melalui alternatif penyelesaian sengketa juga jauh lebih efisien dan sederhana.<sup>6</sup>

Narasumber atas nama Atin Mulyati memilih penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama. Menurutnya sengketa produk halal dapat diselesaikan oleh Pengadilan Agama karena Hakim yang berlatarbelakang pendidikan hukum Islam. Selain itu sepanjang pengalaman persidangan yang ia lakukan Pengadilan Agama akan lebih dahulu mengupayakan perdamaian. Sehingga prosedur persidangan di Pengadilan Agama jauh lebih efektif dan tertib. Ia juga mengaku puas dengan

---

<sup>5</sup> Atin Mulyati diwawancarai oleh Achmad Sahuri, September 2023, Arsip Pribadi, Soreang, Kabupaten Bandung.

<sup>6</sup> Otong Budiyono dan Ahmad Musa, diwawancarai oleh Achmad Sahuri, September 2023, Arsip Pribadi, Soreang, Kabupaten Bandung.

putusan Pengadilan Agama yang menguatkan perdamaian antara pihak berperkara sehingga menurutnya secara hukum lebih kuat dan dapat diterima.

Adapun narasumber lainnya lebih memilih penyelesaian sengketa ke Kementerian Agama atau Majelis Ulama Indonesia. Menurutnya persoalan halal haram adalah kewenangan Kementerian Agama atau Majelis Ulama Indonesia. Sehingga menurutnya lebih tepat menyelesaikan persoalan tersebut melalui dua lembaga tersebut ke Pengadilan Agama. Selain itu ia juga mengaku kecewa terhadap permohonan pembatalan akad ekonomi Syariah yang pernah ia ajukan ke Pengadilan Agama dan tidak dinyatakan tidak diterima. Padahal menurutnya Bank sebagai Tergugat telah mengabaikan prinsip-prinsip Syariah. Menurutnya jika ia mengajukan gugatan terkait produk halal ke Pengadilan Agama, mungkin akan diputus dengan putusan serupa karena produk halal juga bagian dari prinsip-prinsip Syariah. Menurutnya ada kecenderungan Pengadilan Agama melindungi pelaku usaha yang besar seperti bank atau lembaga keuangan.<sup>7</sup>

Dalam pertanyaan yang diajukan kepada keempat narasumber berkenaan dengan hal yang mereka lakukan apabila produk mereka dinyatakan tidak halal oleh Pengadilan Agama, keempat narasumber memiliki pendapat yang berbeda. Dua narasumber atas nama Atin Mulyati dan Otong Budiono menyatakan akan menerima putusan Pengadilan Agama jika ternyata produk mereka dinyatakan tidak halal dan hanya akan menjual produk yang halal saja.<sup>8</sup> Sedangkan narasumber atas nama Ahmad Musa dan Weni Wulandari akan mengajukan upaya hukum terhadap

---

<sup>7</sup> Weni Wulandari, diwawancarai oleh Achmad Sahuri, September 2023, Arsip Pribadi, Soreang, Kabupaten Bandung.

<sup>8</sup> Atin Mulyati dan Otong Budiyono, diwawancarai oleh Achmad Sahuri, September 2023, Arsip Pribadi, Soreang, Kabupaten Bandung.

putusan tersebut karena alasan yang berbeda. Ahmad Musa akan mengajukan upaya hukum atas putusan Pengadilan Agama yang menyatakan produknya tidak halal karena menurutnya Pengadilan Agama tidak berwenang menyelesaikan sengketa produk halal.<sup>9</sup> Sedangkan narasumber atas nama Weni Wulandari akan mengajukan upaya hukum apabila produknya dinyatakan tidak halal oleh Pengadilan Agama karena merasa produk yang ia jual merupakan produk yang halal.<sup>10</sup>

## **2. Perspektif Masyarakat Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Produk Halal Melalui Pengadilan Agama**

Masyarakat berperan penting dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Masyarakat juga merupakan bagian dari subjek dalam perkara sengketa jaminan produk halal. Dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal masyarakat berperan dalam sosialisasi jaminan produk halal dan pengawasan terhadap produk dan produk halal yang beredar.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini narasumber masyarakat yang diambil sebagai narasumber sebanyak 4 orang yang terdiri dari 1 orang ulama, 1 orang advokat, 1 orang anggota komunitas masyarakat halal Kabupaten Bandung, 1 orang masyarakat umum.

Perspektif masyarakat terhadap penyelesaian sengketa produk halal oleh Pengadilan Agama sangat berkaitan erat dengan pemahaman masyarakat mengenai kewenangan Pengadilan Agama. Dari keempat narasumber masyarakat yang diwawancarai narasumber atas nama KH. Muhammad Falak berpendapat

---

<sup>9</sup> Ahmad Musa, diwawancarai oleh Achmad Sahuri, September 2023, Arsip Pribadi, Soreang, Kabupaten Bandung.

<sup>10</sup> Weni Wulandari, diwawancarai oleh Achmad Sahuri, September 2023, Arsip Pribadi, Soreang, Kabupaten Bandung.

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pasal 53 ayat (2)

Pengadilan Agama berwenang mengadili sengketa produk halal karena menurutnya secara syariat Hakimlah yang berwenang mengadili sengketa produk halal sepanjang Hakimnya memahami syariat Islam, maka dia berkapasitas menyelesaikan sengketa produk halal atau bisa juga Hakim dari kalangan ulama yang memahami hukum ini, salah satunya ulama-ulama MUI itu yang menetapkan fatwa halal dan haram tersebut.<sup>12</sup> Narasumber atas nama Zeni Hamdadin juga berpendapat Pengadilan Agama berwenang hanya menurutnya peraturan yang mengatur tentang sengketa produk halal tidak jelas karena diatur dalam beberapa peraturan. Menurutnya dalam Undang-Undang Konsumen sengketa produk halal diselesaikan Pengadilan Negeri dan BPSK, di Undang-Undang Produk Halal sengketa tersebut diselesaikan melalui BPJPH dalam bentuk pengaduan, sedangkan di Undang-Undang Peradilan Agama ia termasuk sebagai sengketa ekonomi Syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.<sup>13</sup> Hal yang serupa diungkapkan oleh narasumber atas nama Anisah.<sup>14</sup> Hanya narasumber atas nama Rahmat Hidayat yang menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang karena menurutnya Hakim Pengadilan Agama tidak mematuhi ketentuan Syariat dalam memeriksa perkara. Ia juga menyoroti tidak adanya fasilitas penunjang yang memadai untuk menguji produk halal.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> KH. Muhammad Falak, diwawancarai oleh Achmad Sahuri, September 2023, Arsip Pribadi, Soreang, Kabupaten Bandung.

<sup>13</sup> Zeni Hamdadin, diwawancarai oleh Achmad Sahuri, September 2023, Arsip Pribadi, Soreang, Kabupaten Bandung.

<sup>14</sup> A. Anisah P diwawancarai oleh Achmad Sahuri, September 2023, Arsip Pribadi, Soreang, Kabupaten Bandung.

<sup>15</sup> Rahmat Hidayat, diwawancarai oleh Achmad Sahuri, September 2023, Arsip Pribadi, Soreang, Kabupaten Bandung.

Dua narasumber atas nama KH. Muhammad Falak dan Anisah berpendapat Hakim Pengadilan Agama serta sumber daya pendukungnya memiliki kompetensi yang cukup dan memahami syariat Islam dalam menyelesaikan sengketa produk halal. Namun mereka mengakui ketidakjelasan kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa produk halal berpengaruh terhadap penyelesaian sengketa produk halal. Selain itu masih minimnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk halal mempengaruhi pilihan penyelesaian sengketa produk halal.<sup>16</sup>

Narasumber atas nama Rahmat Hidayat berpendapat sumber daya baik Hakim maupun petugas Pengadilan tidak menerapkan aturan syariat secara utuh. Dalam kasusnya ia mengaku tidak puas atas Putusan Pengadilan yang merugikan dirinya dan memenangkan bank, padahal menurutnya bank tidak menerapkan ketentuan Syariah dalam akad dan menurutnya akad tersebut tidak halal sehingga seharusnya dibatalkan. Selain itu menurutnya Pengadilan Agama tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk menguji coba produk sebagai dasar menetapkan suatu produk halal atau tidak.<sup>17</sup>

Sedangkan narasumber atas nama Zeni Hamdadin berpendapat peraturan mengenai produk halal tidak jelas mengatur Pengadilan mana yang berwenang menyelesaikan sengketa produk halal sehingga mempengaruhi penyelesaian sengketa produk halal melalui Pengadilan Agama. Selain permasalahan terkait kewenangan ia juga menyoroti biaya yang masih mahal terutama untuk eksekusi perkara ekonomi Syariah, ia juga menyoroti penyelesaian perkara ekonomi Syariah

---

<sup>16</sup> A. Anisah P dan KH. Muhammad Falak diwawancarai oleh Achmad Sahuri, September 2023, Arsip Pribadi, Soreang, Kabupaten Bandung.

<sup>17</sup> Rahmat Hidayat, diwawancarai oleh Achmad Sahuri, September 2023, Arsip Pribadi, Soreang, Kabupaten Bandung.

selain gugatan sederhana dan eksekusi perkara ekonomi Syariah di Pengadilan Agama yang masih berlarut-larut dan memakan waktu yang panjang.<sup>18</sup>

Terkait pilihan dalam menyelesaikan sengketa produk halal, keempat narasumber masyarakat memilih mengedepankan penyelesaian sengketa secara kekeluargaan terlebih dahulu. Namun berkenaan dengan penyelesaian sengketa secara litigasi keempat narasumber masyarakat umum berbeda pendapat. Narasumber atas nama Anisah berpendapat jika harus diselesaikan secara litigasi, ia akan mempertimbangkan terlebih dahulu jenis pelanggaran, kerugian serta ada tidaknya iktikad baik dari pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Ia mempertimbangkan segala penyelesaian sengketa berkenaan dengan produk halal baik secara administrasi negara, pidana maupun perdata. Menurutnya penyelesaian secara administrasi negara adalah yang paling efektif dilakukan yaitu dengan melaporkan pelaku usaha ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Namun ia tidak menutup kemungkinan melaporkan pidana atau menggugat secara perdata. Berkenaan dengan penyelesaian perdata ia akan memilih mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama karena menurutnya Pengadilan Agama dari sisi kualitas hakim dan kewenangan merupakan lembaga yang paling berkompeten menyelesaikan secara perdata. Namun sejauh ini ia belum pernah mengajukan gugatan secara perdata karena umumnya pelanggaran-pelanggaran oleh pelaku dapat diselesaikan secara kekeluargaan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Zeni Hamdadin, diwawancarai oleh Achmad Sahuri, September 2023, Arsip Pribadi, Soreang, Kabupaten Bandung.

<sup>19</sup> A. Anisah P, diwawancarai oleh Achmad Sahuri, September 2023, Arsip Pribadi, Soreang, Kabupaten Bandung



Serupa dengan narasumber sebelumnya, narasumber atas nama KH. Muhammad Falak akan memilih penyelesaian secara kekeluargaan terlebih jika terjadi pelanggaran terhadap jaminan produk halal. Ia juga mempertimbangkan untuk melakukan mediasi melalui Majelis Ulama Indonesia setempat untuk memastikan bahwa memang ada pelanggaran terhadap ketentuan produk halal oleh pelaku usaha yang dimaksud. Namun jika ternyata harus diselesaikan secara litigasi penyelesaian yang dipilih ialah penyelesaian sengketa administrasi dengan melaporkannya ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau menggugatnya secara perdata melalui Pengadilan Agama. Dipilihnya BPJPH dan Pengadilan Agama karena dua lembaga tersebutnya adalah lembaga negara yang berwenang menyelesaikan sengketa produk halal.<sup>20</sup>

Narasumber atas nama Zeni Hamdadin berpendapat penyelesaian sengketa yang ia pilih dalam menyelesaikan sengketa produk halal ialah melalui mekanisme penyelesaian sengketa konsumen, jika ternyata tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Penyelesaian sengketa konsumen diselesaikan dengan dua mekanisme yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau jika tidak dapat diselesaikan melalui BPSK ia akan melakukan penyelesaian melalui Pengadilan Negeri. Pemilihan BPSK dan Pengadilan Negeri karena menurutnya sengketa produk halal adalah bagian dari sengketa antara pelaku usaha dan konsumen yang harus diselesaikan melalui BPSK atau Pengadilan Negeri.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> KH. Muhammad Falak, diwawancarai oleh Achmad Sahuri, September 2023, Arsip Pribadi, Soreang, Kabupaten Bandung

<sup>21</sup> Zeni Hamdadin, diwawancarai oleh Achmad Sahuri, September 2023, Arsip Pribadi, Soreang, Kabupaten Bandung

Sedangkan narasumber atas nama Rahmat Hidayat mengaku lebih memilih penyelesaian secara kekeluargaan berkenaan dengan penyelesaian sengketa. Ia juga memilih penyelesaian melalui jalur non litigasi seperti mediasi dan sejenisnya melalui Kementerian Agama atau melalui MUI. Karena menurutnya Kementerian Agama dan MUI adalah lembaga yang berwenang. Selain karena permasalahan tersebut ia juga mengaku kecewa dengan putusan Pengadilan Agama berkenaan dengan perkara ekonomi Syariah yang diajukan. Ia berpendapat Pengadilan Agama tidak sepenuhnya menjalankan prinsip-prinsip Syariah dalam mempertimbangkan putusan.<sup>22</sup>

### **3. Perspektif Hakim Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B Tentang Penyelesaian Sengketa Produk Halal Melalui Pengadilan Agama**

Pengadilan Agama Soreang merupakan salah satu Pengadilan Agama kelas 1B dengan jumlah Hakim terbanyak di Indonesia. Pengadilan Agama Soreang memiliki 20 orang Hakim termasuk ketua dan wakil ketua. Dari 20 Hakim tersebut hanya 2 orang Hakim yang memiliki sertifikat ekonomi Syariah, sedangkan sisanya belum memiliki sertifikat ekonomi Syariah. Perbandingan jumlah Hakim perempuan dengan Hakim laki-laki di Pengadilan Agama Soreang berbanding 1 banding 4. Dari total 20 orang Hakim tersebut, 6 orang Hakim berlatarbelakang Pendidikan Hukum Ekonomi Syariah. Selanjutnya dari total 20 orang Hakim tersebut diambil 8 orang Hakim sebagai narasumber yang diwawancarai berkenaan

---

<sup>22</sup> Rahmat Hidayat, diwawancarai oleh Achmad Sahuri, September 2023, Arsip Pribadi, Soreang, Kabupaten Bandung

dengan penelitian ini, 4 orang Hakim yang berlatar belakang hukum ekonomi Syariah dan 4 orang Hakim yang berlatar belakang Pendidikan lainnya.<sup>23</sup>

Perspektif Hakim Pengadilan Agama Soreang tentang penyelesaian sengketa produk halal melalui Pengadilan Agama setidaknya terbagi menjadi dua pendapat. Pertama, mereka yang berpendapat Pengadilan Agama dapat menyelesaikan sengketa produk halal dan kedua mereka yang berpendapat Pengadilan Agama tidak dapat menyelesaikan sengketa produk halal. Mereka yang berpendapat Pengadilan Agama efektif beralasan Pengadilan Agama efektif menyelesaikan sengketa produk halal karena Pengadilan Agama adalah pengadilan untuk masyarakat muslim yang berhajat langsung dengan ketersediaan produk halal serta pemahaman Hakim Pengadilan Agama mengenai Syariat merupakan hal penting yang tidak dimiliki oleh Hakim dari peradilan lain guna menyelesaikan sengketa produk halal.<sup>24</sup> Sedangkan mereka yang berpendapat Pengadilan Agama tidak dapat menyelesaikan sengketa produk halal beralasan belum adanya aturan dan dasar hukum yang jelas yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama menyelesaikan sengketa produk halal menyebabkan Pengadilan Agama tidak dapat menyelesaikan sengketa produk halal.<sup>25</sup>

Menurut mereka yang berpendapat bahwa Pengadilan Agama tidak dapat menyelesaikan sengketa produk halal berpendapat bahwa penyelesaian sengketa

---

<sup>23</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, "Data Pegawai Pengadilan Agama Soreang," Sistem Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Agama (Simtepa), 2023, <https://simtepa.mahkamahagung.go.id/>.

<sup>24</sup> Abdul Rahman, Helson Dwi Putra, Khoirudin Hasibuan, Yusuf Achmad, Samsul Zakaria, dan Sultonul Arifin, diwawancarai oleh Achmad Sahuri, September 2023, Arsip Pribadi, Soreang, Kabupaten Bandung.

<sup>25</sup> Hudan Dardiri Asfaq dan Mudawwamah, diwawancarai oleh Achmad Sahuri, September 2023, Arsip Pribadi, Soreang, Kabupaten Bandung.

produk halal seharusnya diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan melalui alternatif penyelesaian sengketa.<sup>26</sup> Mereka yang berpendapat bahwa Pengadilan Agama dapat menyelesaikan sengketa produk halal juga berpendapat penyelesaian sengketa produk halal dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa dan Badan Arbitrase Syariah<sup>27</sup>

Dari sisi pengalaman mengadili sengketa ekonomi Syariah seluruh hakim yang menjadi narasumber pernah mengadili sengketa ekonomi Syariah.<sup>28</sup> Mayoritas perkara yang diperiksa oleh narasumber Hakim ialah perkara yang berkaitan dengan perbankan Syariah, pembiayaan syariah dan lembaga keuangan Syariah. Gugatan tersebut masuk sebagai gugatan biasa atau gugatan sederhana. Tidak ada yang masuk sebagai gugatan class action. Dari seluruh Hakim yang memeriksa perkara ekonomi Syariah, mengaku belum pernah menangani perkara terkait sengketa produk halal.<sup>29</sup>

Dalam pendapatnya Hakim-Hakim Pengadilan Agama Soreang menyoroti peraturan perundang-undangan sebagai berkenaan dengan penyelesaian sengketa ekonomi Syariah termasuk sengketa berkenaan dengan produk halal. Seluruh Hakim Pengadilan Agama Soreang yang menjadi narasumber bersepakat bahwa ketidakjelasan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sengketa

---

<sup>26</sup> Hudan Dardiri Asfaq dan Mudawwamah, diwawancarai oleh Achmad Sahuri, September 2023, Arsip Pribadi, Soreang, Kabupaten Bandung.

<sup>27</sup> Abdul Rahman, Helson Dwi Putra, Khoirudin Hasibuan, Yusuf Achmad, Samsul Zakaria, dan Sul-tonul Arifin, diwawancarai oleh Achmad Sahuri, September 2023, Arsip Pribadi, Soreang, Kabupaten Bandung.

<sup>28</sup> Abdul Rahman, Helson Dwi Putra, Hudan Dardiri Asfaq, Khoirudin Hasibuan, Mudawwamah, Yusuf Achmad, Samsul Zakaria, dan Sul-tonul Arifin, diwawancarai oleh Achmad Sahuri, September 2023, Arsip Pribadi, Soreang, Kabupaten Bandung.

<sup>29</sup> Abdul Rahman, Helson Dwi Putra, Khoirudin Hasibuan, Samsul Zakaria, dan Sul-tonul Arifin, diwawancarai oleh Achmad Sahuri, September 2023, Arsip Pribadi, Soreang, Kabupaten Bandung.

ekonomi Syariah termasuk sengketa produk halal mempengaruhi penyelesaian sengketa produk halal oleh Pengadilan Agama.<sup>30</sup> Selain ketidakjelasan peraturan perundang-undangan, faktor lainnya yang mempengaruhi penyelesaian sengketa produk halal karena adanya dualisme rezim hukum dan muatan yang berbeda di antara beberapa Peraturan Perundang-undangan yang mengatur sengketa produk halal serta tidak adanya peraturan pelaksana peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur sengketa produk halal.<sup>31</sup> Selanjutnya terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan produk halal, seluruh narasumber menganggap perlu untuk dilakukan perubahan Undang-Undang jaminan produk halal. Salah satu hal yang dianggap perlu untuk dimuat dalam perubahan Undang-Undang jaminan produk halal menurut para narasumber ialah penegasan kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa produk halal serta kejelasan batasan halal dan haram dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.<sup>32</sup>

Berkenaan dengan pengaruh Hakim sebagai penegak hukum terhadap penyelesaian sengketa produk halal. Seluruh narasumber sepakat bahwa Hakim sebagai penegak hukum berpengaruh terhadap penyelesaian sengketa produk halal. Mereka berpendapat faktor Hakim berpengaruh karena Hakim adalah penegak hukum yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa yang tidak dapat

---

<sup>30</sup> Abdul Rahman, Helson Dwi Putra, Hudan Dardiri Asfaq, Khoirudin Hasibuan, Mudawwamah, Yusuf Achmad, Samsul Zakaria, dan Sultonul Arifin, diwawancarai oleh Achmad Sahuri, September 2023, Arsip Pribadi, Soreang, Kabupaten Bandung.

<sup>31</sup> Hudan Dardiri Asfaq dan Yusuf Achmad, diwawancarai oleh Achmad Sahuri, September 2023, Arsip Pribadi, Soreang, Kabupaten Bandung.

<sup>32</sup> Abdul Rahman, Helson Dwi Putra, Hudan Dardiri Asfaq, Khoirudin Hasibuan, Mudawwamah, Yusuf Achmad, Samsul Zakaria, dan Sultonul Arifin, diwawancarai oleh Achmad Sahuri, September 2023, Arsip Pribadi, Soreang, Kabupaten Bandung.

diselesaikan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa maupun mekanisme lainnya. Faktor yang mempengaruhi penyelesaian sengketa produk halal dari unsur Hakim sebagai penegak hukum menurut narasumber di antaranya ialah tingkat literasi Hakim terkait ekonomi Syariah dan produk halal, pengalaman dan kemampuan Hakim dalam menyelesaikan sengketa, dan keperibadian Hakim itu sendiri.<sup>33</sup>

Faktor lainnya yang mempengaruhi penyelesaian sengketa produk halal menurut narasumber Hakim Pengadilan Agama Soreang ialah faktor masyarakat Kabupaten Bandung. Dari 8 orang Hakim yang menjadi narasumber 6 orang Hakim berpendapat faktor masyarakat berpengaruh terhadap penyelesaian sengketa produk halal<sup>34</sup>, sedangkan 2 lainnya berpendapat faktor masyarakat tidak berpengaruh.<sup>35</sup> Mereka yang berpendapat bahwa faktor masyarakat berpengaruh terhadap efektivitas penyelesaian sengketa produk halal menurut mereka disebabkan perbedaan tingkat pemahaman hukum dan tingkat kesadaran hukum masyarakat terkait produk halal dan sengketa produk halal.<sup>36</sup>

Faktor terakhir yang mempengaruhi penyelesaian sengketa produk halal menurut narasumber Hakim Pengadilan Agama Soreang adalah faktor budaya. Di antara 8 Hakim yang menjadi narasumber, 6 orang Hakim berpendapat faktor

---

<sup>33</sup> Abdul Rahman, Helson Dwi Putra, Hudan Dardiri Asfaq, Khoirudin Hasibuan, Mudawwamah, Yusuf Achmad, Samsul Zakaria, dan Sultonul Arifin, diwawancarai oleh Achmad Sahuri, September 2023, Arsip Pribadi, Soreang, Kabupaten Bandung.

<sup>34</sup> Abdul Rahman, Helson Dwi Putra, Mudawwamah, Yusuf Achmad, Samsul Zakaria, dan Sultonul Arifin, diwawancarai oleh Achmad Sahuri, September 2023, Arsip Pribadi, Soreang, Kabupaten Bandung.

<sup>35</sup> Hudan Dardiri Asfaq dan Khoirudin Hasibuan, diwawancarai oleh Achmad Sahuri, September 2023, Arsip Pribadi, Soreang, Kabupaten Bandung.

<sup>36</sup> Abdul Rahman, Helson Dwi Putra, Mudawwamah, Yusuf Achmad, Samsul Zakaria, dan Sultonul Arifin, diwawancarai oleh Achmad Sahuri, September 2023, Arsip Pribadi, Soreang, Kabupaten Bandung.

budaya berpengaruh terhadap penyelesaian sengketa produk halal<sup>37</sup>, sedangkan 2 orang lainnya berpendapat faktor budaya tidak berpengaruh dalam penyelesaian sengketa produk halal.<sup>38</sup> Mereka yang berpendapat bahwa faktor budaya berpengaruh dalam penyelesaian sengketa produk halal ialah adanya perbedaan di antara masyarakat terkait budaya yang dianut khususnya terkait budaya perdamaian, budaya memaafkan, dan budaya tanggung jawab.<sup>39</sup>

## **B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penyelesaian Sengketa Produk Halal Melalui Pengadilan Agama Dalam Perspektif Masyarakat Kabupaten Bandung**

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa produk halal melalui Pengadilan Agama dalam perspektif masyarakat Kabupaten Bandung yaitu:

### **1. Faktor Peraturan Perundang-Undangan**

Efektivitas penegakan hukum termasuk penyelesaian sengketa produk halal sangat dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan sebagai hukum itu sendiri. Hukum adalah suatu sistem yang didasarkan pada *das sollen* atau suatu keharusan-keharusan yang disebut sebagai sistem norma. Hukum berlaku ketika ia menjadi suatu undang-undang. Dalam teori hukum murninya, Hans Kelsen menyebutkan bahwa “hukum ditaati bukan karena dinilai baik atau adil, tetapi karena hukum itu

---

<sup>37</sup> Abdul Rahman, Helson Dwi Putra, Mudawwamah, Yusuf Achmad, Samsul Zakaria, dan Sultonul Arifin, diwawancarai oleh Achmad Sahuri, September 2023, Arsip Pribadi, Soreang, Kabupaten Bandung.

<sup>38</sup> Hudan Dardiri Asfaq dan Khoirudin Hasibuan, diwawancarai oleh Achmad Sahuri, September 2023, Arsip Pribadi, Soreang, Kabupaten Bandung

<sup>39</sup> Abdul Rahman, Helson Dwi Putra, Mudawwamah, Yusuf Achmad, Samsul Zakaria, dan Sultonul Arifin, diwawancarai oleh Achmad Sahuri, September 2023, Arsip Pribadi, Soreang, Kabupaten Bandung.

telah ditulis dan disahkan penguasa”.<sup>40</sup> Sehingga ketika hukum telah ditulis dan disahkan penguasa (diundangkan sebagai suatu peraturan), maka hukum tersebut dinyatakan sah (valid). Hukum bersifat memaksa untuk ditaati demi menjaga ketertiban dan kedamaian masyarakat. Apabila hukum tidak ditaati, maka penegakan hukum perlu untuk dilakukan. Ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang telah ditetapkan oleh penguasa ini menunjukkan bahwa hukum itu berlaku (efficiency) dan efektif. Tidak ditaatinya suatu norma tidak menyebabkan suatu aturan itu tidak valid, suatu aturan hukum tetap valid sepanjang merujuk pada tata aturan yang valid pula. Namun tidak ditaatinya suatu norma menunjukkan bahwa norma atau hukum itu tidak efektif sehingga tidak dapat maksimal diberlakukan oleh masyarakat.<sup>41</sup>

Setidaknya terdapat beberapa hal yang menyebabkan faktor peraturan perundang-undangan mempengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa produk halal di Pengadilan Agama menurut para narasumber. Pertama, ketidakjelasan muatan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sengketa ekonomi Syariah termasuk sengketa produk halal. Kedua, dualisme rezim hukum penyelesaian sengketa produk halal. Serta Ketiga, tidak adanya peraturan pelaksana peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur penyelesaian sengketa produk halal.

#### **a. Ketidakjelasan Muatan Peraturan Perundang-Undangan**

---

<sup>40</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (New York: Russel & Russel, 1961).

<sup>41</sup> Jimly Asshiddiqie and M. Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).



Ketidakjelasan muatan peraturan perundang-undangan menurut narasumber Hakim disebabkan terlalu luasnya pengaturan suatu materi perundang-undangan yang bahkan mencakup melebihi materi muatan yang seharusnya diatur dalam undang-undang tersebut. Materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 ialah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai jenis, fungsi dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut. Suatu Undang-Undang setidaknya memuat salah satu dari muatan berkenaan dengan a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang, c. pengesahan perjanjian internasional tertentu, d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi, dan/atau e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.<sup>42</sup>

Menurut Bayu Dwi Anggono dalam muatan undang-undang terdapat beberapa permasalahan salah satunya ialah terlalu luas dan tidak jelasnya maksud dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yaitu mengenai pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Kriteria ini terlalu kabur dan dapat digunakan tanpa pedoman yang jelas. Hal ini juga sering dimanfaatkan oleh pembuat undang-undang untuk kepentingannya sendiri dengan tanpa mengacu pada peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>43</sup> Hal ini menimbulkan penafsiran yang luas terhadap apa yang boleh diatur dalam undang-

---

<sup>42</sup> “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” (2011).

<sup>43</sup> Bayu Dwi Anggono, “Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan Dan Solusinya,” *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018).

undang, sehingga program pembentukan undang-undang menjadi tidak terkendali dan sulit diukur.

Dalam kaitannya dengan sengketa produk halal, luasnya pengaturan suatu materi muatan undang-undang dapat dilihat dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam undang-undang yang merupakan pengaturan mengenai jaminan perlindungan terhadap konsumen ini ternyata mengatur juga larangan bagi pelaku usaha tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label serta sanksi bagi produsen melanggar ketentuan tersebut serta penyelesaian sengketa perdata bagi konsumen yang merasa dirugikan, termasuk bagi konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal melalui Pengadilan Negeri. Pada saat dibuatnya Undang-Undang ini pengaturan mengenai kewenangan Pengadilan Agama mengadili sengketa ekonomi Syariah dan jaminan produk halal memang belum berlaku. Pengaturan kewenangan Pengadilan Agama mengadili sengketa ekonomi Syariah diatur oleh Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan pengaturan tentang jaminan produk halal baru diatur melalui Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Namun setelah adanya kedua Undang-Undang tersebut nyatanya ketentuan dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mengatur penyelesaian sengketa perdata terhadap konsumen yang merasa dirugikan akibat tidak dilaksanakannya ketentuan produk halal belum juga dihapus baik oleh Undang-Undang jaminan produk halal maupun Undang-Undang Peradilan Agama. Sekalipun dapat dipahami bahwa terdapat asas

hukum *lex posteriori derogate legi priori*, namun belum dihapusnya ketentuan tersebut menyebabkan ambiguitas hukum penyelesaian sengketa perdata produk halal.

Ketidakjelasan materi muatan peraturan perundang-undangan dapat juga dilihat dari beberapa undang-undang yang mengatur ketentuan produk halal itu sendiri. Pengaturan jaminan produk halal dalam undang-undang dimuat dalam beberapa Undang-Undang di antaranya Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 mengatur mengenai larangan bagi pelaku usaha tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label serta sanksi bagi produsen melanggar ketentuan tersebut.<sup>44</sup> Undang-Undang perlindungan konsumen tidak mengatur secara khusus proses penyelesaian sengketa produk halal, namun Undang-Undang perlindungan konsumen mengatur proses penyelesaian sengketa konsumen bagi konsumen yang merasa dirugikan, termasuk bagi konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal. Selain mengatur mengenai proses penyelesaian sengketa, Undang-Undang perlindungan konsumen juga mengatur pertanggungjawaban administratif, perdata dan pidana bagi pihak yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang perlindungan konsumen.

---

<sup>44</sup> Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" (1999). Pasal 8 ayat (1) huruf h dan Pasal 62 ayat (1)

Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan mengatur beberapa ketentuan tentang produk halal di antaranya mengkategorikan jaminan produk halal sebagai bagian dari penyelenggaraan keamanan pangan, pengawasan penerapan sistem jaminan produk halal pangan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, pencantuman label halal bagi yang dipersyaratkan pada produk pangan dan peratanggungjawaban orang yang menyatakan dalam label dan iklannya bahwa pangan yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan. Undang-Undang pangan sama sekali tidak menyinggung proses penyelesaian sengketa. Pertanggungjawaban yang diatur dalam Undang-Undang pangan hanya pertanggungjawaban administratif dan pidana. Undang-Undang pangan tidak mengatur secara spesifik pertanggungjawaban perdata terhadap pihak yang dirugikan.<sup>45</sup>

Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 dan perubahannya dalam Pasal 48 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja merupakan undang-undang yang mengatur secara khusus penyelenggaraan jaminan produk halal. Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 terdiri dari 11 bab dan 68 pasal. Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang jaminan produk halal di antaranya membahas ketentuan: 1) kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia, 2) penyelenggara jaminan produk halal yang terdiri dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), lembaga pemeriksa halal (LPH), dan auditor halal, 3) bahan dan proses produk halal, 4) kewajiban dan

---

<sup>45</sup> Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan" (2012).

hak pelaku usaha berkenaan dengan produk halal, 5) proses sertifikasi halal yang terdiri dari pengajuan permohonan, penetapan LPH, pemeriksaan dan pengujian, penetapan kehalalan produk oleh MUI, penetapan sertifikat halal, label halal, pembaruan sertifikat halal dan pembiayaan, 6) kerja sama internasional, 7) pengawasan, 8) peran serta masyarakat, dan 9) ketentuan pidana. Serupa dengan Undang-Undang pangan, Undang-Undang jaminan produk halal sama sekali tidak menyinggung proses penyelesaian sengketa. Sedangkan pertanggungjawaban yang diatur dalam Undang-Undang jaminan produk halal juga hanya pertanggungjawaban administratif dan pidana dan tidak mengatur secara spesifik pertanggungjawaban perdata terhadap pihak yang dirugikan.<sup>46</sup>

Dari beberapa Undang-Undang yang mengatur mengenai produk halal tersebut, tidak ada satupun yang secara spesifik mengatur tentang proses penyelesaian sengketa perdata produk halal. Hanya Undang-Undang perlindungan konsumen yang sedikit banyak mengatur penyelesaian sengketa perdata bagi konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha termasuk kerugian akibat pelaku usaha tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal. Penyelesaian sengketa perdata dalam Undang-Undang perlindungan konsumen dilakukan dalam dua mekanisme yaitu melalui lembaga peradilan melalui Peradilan umum maupun penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).<sup>47</sup> Tidak adanya aturan spesifik mengatur tentang proses penyelesaian sengketa perdata produk halal pada akhirnya menyebabkan

---

<sup>46</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>47</sup> Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

kebingungan masyarakat dan penegak hukum memahami ketentuan produk halal serta peraturan yang menjadi pegangan mengadili sengketa ekonomi syariah.

#### **b. Dualisme Rezim Hukum Penyelesaian Sengketa Produk Halal**

Selain permasalahan ketidakjelasan muatan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelesaian sengketa produk halal, permasalahan lainnya terkait peraturan perundang-undangan ialah adanya dualisme rezim hukum penyelesaian sengketa produk halal. Menurutnya Pengaturan penyelesaian sengketa konsumen melalui peradilan umum dalam Undang-Undang perlindungan konsumen disebabkan masih minimnya pengakuan atas ekonomi Syariah pada saat dibuatnya Undang-Undang perlindungan konsumen di tahun 1999, sehingga kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa konsumen berkaitan dengan kegiatan ekonomi Syariah belum terakomodir saat itu. Peradilan Agama baru mendapatkan kewenangannya untuk menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah melalui Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Di mana Peradilan Agama berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah yang berkaitan dengan perbuatan atau kegiatan usaha untuk dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: a. bank syari'ah; b. lembaga keuangan mikro syari'ah; c. asuransi syari'ah; d. reasuransi syari'ah e. reksa dana syari'ah; f. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; g. sekuritas syari'ah h. pembiayaan syari'ah; i. pegadaian syari'ah; j. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan k.

bisnis syari'ah.<sup>48</sup> Kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perdata produk halal ini kemudian dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyebutkan bahwa “Sengketa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah (*Mas'uliyah Taqsiriyah/ Dhaman 'Udwan*) yang dilakukan oleh nasabah atau konsumen atau pelaku usaha sektor ekonomi syariah merupakan kewenangan Peradilan Agama”.<sup>49</sup>

Meskipun Peradilan Agama sudah diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa produk halal, namun sampai saat ini tidak ada Peraturan Pemerintah sebagai aturan turunan yang menjelaskan penjelasan lebih lanjut jenis-jenis ekonomi Syariah yang telah disebutkan tersebut termasuk mengenai sengketa berkaitan dengan produk halal. Pengaturan lebih detail berkenaan dengan jenis-jenis ekonomi Syariah yang dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 justru diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang terdiri dari 4 buku dengan bahasan mengenai Subjek Hukum dan Amwal (buku I), tentang akad (buku II), Zakat dan Hibah (buku III), dan Akuntansi Syariah (buku IV). Pembahasan mengenai hal yang bersifat halal dalam Kompilasi Hukum Islam dari keempat buku tersebut hanya muncul di buku kedua berkaitan dengan akad.

---

<sup>48</sup> Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama” (n.d.).

<sup>49</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2023 Sebagai Pedoman Tugas Bagi Pengadilan” (2023).

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah istilah halal yang mendekati dengan produk halal muncul pada objek akad. Dalam Pasal 24 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Amwal didefinisikan sebagai benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis. Sehingga produk halal lekat kaitannya dengan amwal sebagai benda yang memiliki nilai ekonomis. Selanjutnya sebagai objek akad, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mensyaratkan kehalalan pada objek atau barang yang diperjualbelikan (*bai*) dan disewakan (*ijarah*) dan yang diinvestasikan serta pemisahan dari unsur non halal (*tafriq al-halal minal haram*).<sup>50</sup>

Sebagai objek dari kegiatan ekonomi Syariah, produk halal harus dipisahkan dengan produk non halal dalam setiap transaksi/akad yang berlandaskan Syariah. Pemisahan produk halal dan non halal dalam penjualan dan transaksi lain terhadap produk halal sejalan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang mengatur tentang proses produk halal. Percampuran antara objek halal dan non halal menyebabkan objek tersebut menjadi non halal (*idza ihtama'a bayna al-halal wa al-haram ghuliba al-haram*)<sup>51</sup> dan membatalkan

---

<sup>50</sup> Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah" (2008). Pasal 1 angka 9, Pasal 24, Pasal

<sup>51</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Qawa'id Al-Hakiimah Li Fiqhi Al-Muammalaat* (Dublin: Al-Majliis Al-Aurubii li al-Ifta' wa al-Buhuts, 2009).



akad ekonomi Syariah karena tidak terpenuhinya syarat akad.<sup>52</sup> Diketahuinya ketidakhalalan objek akad setelah terjadinya transaksi selain dapat menyebabkan batalnya akad, juga dapat menyebabkan diajukannya gugatan perdata atas perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan tersebut dapat dipahami bahwa penyelesaian sengketa perdata berkenaan dengan produk halal setidaknya termuat dalam dua rezim hukum. Pertama, rezim hukum perlindungan konsumen, di mana penyelesaian lembaga sengketanya diselesaikan melalui Peradilan Umum. Kedua, rezim hukum kegiatan ekonomi Syariah, di mana penyelesaian lembaga sengketanya diselesaikan melalui Peradilan Agama. Perbedaan rezim penyelesaian sengketa perdata produk halal ini menyebabkan ketidakjelasan penyelesaian sengketa perdata berkenaan dengan produk halal, padahal baik rezim hukum perlindungan konsumen dan rezim kegiatan ekonomi Syariah memiliki titik ketersinggungan yang serupa dan perlindungan konsumen adalah juga bagian dari kegiatan ekonomi, sehingga lebih tepat jika menempatkan rezim perlindungan konsumen berkenaan dengan produk halal yang notabene merupakan bagian dari kegiatan ekonomi Syariah pada Peradilan Agama sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah serta menyelesaikan masalah tumpang tindih aturan yang mungkin terjadi.

**c. Tidak Adanya Peraturan Pelaksana Undang-Undang Yang Mengatur  
Penyelesaian Sengketa Produk Halal**

---

<sup>52</sup> Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Produk halal merupakan syarat dalam akad jual beli lihat pasal 76 huruf d. Akad dapat dinyatakan batal jika tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, lihat Pasal 28 ayat (3)

Selain permasalahan ketidakjelasan muatan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sengketa produk halal, dualisme rezim hukum penyelesaian sengketa produk halal, permasalahan lainnya yang disebabkan oleh peraturan perundang-undangan ialah tidak adanya peraturan pelaksana peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur penyelesaian sengketa produk halal. Peraturan pelaksana yang ada saat ini umumnya hanya mengatur pelaksanaan kegiatan jaminan produk halal. Di antara peraturan pelaksana berkaitan dengan produk halal dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal, Peraturan Presiden nomor 6 tahun 2023 tentang sertifikat halal obat, produk biologi, dan alat kesehatan, Peraturan Menteri Agama Nomor 26 tahun 2019 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal dan Peraturan Menteri Agama nomor 8 tahun 2021 tentang pengangkatan dan pemberhentian pengawas jaminan produk halal. Dari aturan-aturan yang ada tersebut sayangnya tidak ada aturan pelaksana yang secara jelas mengatur proses penyelesaian sengketa produk halal.

Saat ini terkait pelaksanaan penyelesaian sengketa produk halal, Hakim-Hakim umumnya memahami pelaksanaannya mengacu pada aturan umum yang ada pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta peraturan-peraturan berkaitan. Sehingga terkait hukum acara dan hukum materil yang digunakan juga mengacu pada ketentuan tersebut, padahal penyelesaian sengketa produk halal seharusnya diatur dalam ketentuan tersendiri karena terdapat beberapa hal yang berbeda dari

ketentuan ekonomi Syariah, misalnya terkait pembuktian barang yang dianggap halal atau tidak halal, kemungkinan tercampurnya barang yang halal dan haram dan sejenisnya. Pembuktian tersebut tentu memerlukan ahli, sementara saat ini dalam pembuktian perdata ahli bukanlah bagian dari bukti yang diakui secara tersendiri melainkan dimasukkan sebagai saksi. Terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama menyelesaikan sengketa produk halal juga menjadi penting diatur secara jelas baik melalui Undang-Undang dan aturan pelaksanaannya. Saat ini Hakim-Hakim memahami penyelesaian sengketa produk halal merupakan kewenangan Pengadilan Agama selain didasari oleh Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2023 tentang rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2023 sebagai pedoman tugas bagi Pengadilan yang menyebutkan bahwa sengketa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Syariah (*mas'uliyah taqsiriyah / dhaman udwan*) yang dilaksanakan oleh nasabah atau konsumen atau pelaku usaha sektor ekonomi Syariah merupakan kewenangan Pengadilan Agama.<sup>53</sup> Ketentuan yang diatur melalui Surat Edaran Mahkamah Agung kurang kuat dan seharusnya diatur minimal oleh Peraturan Pemerintah.

Selain permasalahan-permasalahan tersebut hal lain yang perlu dipertegas adalah jenis-jenis sengketa yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Kebijakan pemerintah terhadap produk halal dalam Undang-Undang Jaminan Produk halal nampaknya bersifat otoritatif, di mana persoalan halal haram adalah wewenang

---

<sup>53</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2023 Sebagai Pedoman Tugas Bagi Pengadilan.

otoritas bukanlah sesuatu yang mungkin dipersengketakan di antara masyarakat. Di mana pemerintah berperan sebagai lembaga yang mengeluarkan penetapan kehalalan produk dengan bersandar kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia, dengan mengesampingkan kemungkinan perbedaan pendapat lain di luar fatwa MUI berkaitan dengan kehalalan produk. Padahal bisa saja antara fatwa MUI dengan fatwa lembaga Islam lainnya mengenai kehalalan produk berbeda, seperti dalam kasus kehalalan karmin sebagai bahan baku pada makanan, di mana MUI menetapkan karmin halal sebagai bahan baku makanan, sedangkan lembaga Bahtsul Matsail NU Jawa Timur memfatwakan karmin haram karena menjijikan.<sup>54</sup>

Tidak hanya kemungkinan sengketa antara lembaga fatwa MUI sebagai lembaga yang diberikan kewenangan dengan lembaga yang tidak diberi kewenangan, kemungkinan sengketa juga dapat terjadi antara lembaga yang juga diberi kewenangan membuat fatwa selain MUI, seperti yang terjadi dalam kasus wine yang tersertifikasi halal produknya dengan nama jus nabidz yang didaftarkan melalui mekanisme self declare dan dikeluarkan sertifikat halalnya berdasarkan fatwa halal tim Fatwa Kementerian Agama sebagai lembaga yang diberi kewenangan menetapkan fatwa terhadap produk-produk self declare dengan MUI. Tim fatwa MUI menyatakan tidak pernah mengeluarkan fatwa halal produk tersebut, sedangkan BPJPH menyatakan fatwa tersebut dikeluarkan oleh tim fatwa Kementerian Agama sebagai produk jus nabidz.<sup>55</sup> Saat ini persoalan perselisihan

---

<sup>54</sup> Zainudidn Lubis, "Hukum Karmin, Pewarna Dari Serangga: Antara Halal Dan Haram," NU Online, 2023, <https://islam.nu.or.id/syariah/hukum-karmin-pewarna-dari-serangga-antara-halal-dan-haram-wHQI5#:~:text=Karmin juga digunakan dalam produk,karmin hukumnya haram dan najis.>

<sup>55</sup> Asrorun Niam Sholeh, "Klaim Sertifikat Halal Nabidz, MUI Tegaskan Tak Pernah Tetapkan Kehalalannya," MUI.or.id, 2023, <https://mirror.mui.or.id/uncategorized/57922/klaim-sertifikat->

kewenangan antara keduanya sedang diajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 49/PUU-XXI/2023 dan perkara nomor 58/PUU-XXI/2023. Dan salah satu petitum Pemohon ialah “menyatakan Pasal 34 ayat (2) UU JPH bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘terhadap fatwa halal yang menyatakan produk tidak halal dapat diajukan upaya hukum melalui Pengadilan Agama’”.<sup>56</sup> Perbedaan fatwa berkenaan dengan suatu produk di antara beberapa lembaga fatwa dapat berpotensi menjadi sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha, tidak hanya secara administratif dan pidana, tetapi juga sengketa perdata. Pendekatan yang digunakan Undang-Undang Jaminan Produk Halal sejauh ini menggunakan pendekatan otoritatif dalam menyelesaikan sengketa produk halal, di mana BPJPH sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikat juga berperan sebagai lembaga yang mengadili dugaan perbuatan melawan hukum pelaku usaha, sehingga keputusan yang dikeluarkan cenderung bias dan berpotensi merugikan konsumen atau pelaku usaha. Selain itu BPJPH tentu akan memutus hal tersebut dengan bersandar pada lembaga fatwa yang diberi kewenangan tersebut, tanpa melihat adanya kemungkinan fatwa lain dari lembaga fatwa yang berbeda mengenai kehalalan suatu produk. Sehingga jalan yang terbaik ialah diselesaikan oleh lembaga peradilan yang memahami persoalan Syariah dan fatwa.

---

halal-nabidz-mui-tegaskan-tak-pernah-tetapkan-kehalalannya/; Muhammad Aqil Irham, “BPJPH Pastikan Tidak Pernah Terbitkan Sertifikat Halal Untuk Produk Wine,” [Kemenag.go.id](https://www.kemenag.go.id/pers-rilis/bpjph-pastikan-tidak-pernah-terbitkan-sertifikat-halal-untuk-produk-wine-zyIUs), 2023, <https://www.kemenag.go.id/pers-rilis/bpjph-pastikan-tidak-pernah-terbitkan-sertifikat-halal-untuk-produk-wine-zyIUs>. Dalam penetapan halal self declare, fatwa halal ditetapkan oleh tim Fatwa Kementerian Agama berdasarkan Keputusan Menteri Agama nomor 297 tahun 2023

<sup>56</sup> Utami Argawati, “Menyoal Lembaga Yang Berwenang Adili Sengketa Halal,” *Berita Mahkamah Konsitusi*, 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19248&menu=2>.

Berdasarkan kajian atas dapat disimpulkan bahwa faktor peraturan perundang-undangan mempengaruhi peran dan efektivitas penyelesaian sengketa Produk Halal. Ketidakjelasan muatan yang mengatur mengenai kewenangan, dualisme rezim hukum penyelesaian sengketa produk halal dan tidak adanya peraturan pelaksana yang mengatur lebih jelas menjadi penyebab kurangnya efektivitas penyelesaian sengketa produk halal oleh Peradilan Agama termasuk di Pengadilan Agama Soreang.

## **2. Faktor Hakim sebagai Penegak Hukum**

Hakim merupakan penegak hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009. Dalam Undang-Undang tersebut, kekuasaan kehakiman didefinisikan sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman untuk menegakan hukum diselenggarakan oleh Hakim dan Hakim Konstitusi. Sehingga Hakim dan Hakim Konstitusi berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut merupakan pejabat penegak hukum.<sup>57</sup> Sehingga Hakim sebagai pejabat penegak hukum berpengaruh dalam efektivitas penegakan hukum termasuk efektivitas penyelesaian sengketa. Dalam efektivitas penyelesaian sengketa produk halal, faktor yang mempengaruhi dari unsur Hakim sebagai penegak hukum menurut narasumber di antaranya ialah tingkat literasi Hakim terkait ekonomi

---

<sup>57</sup> “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman” (2009). Pasal 1 angka 1, Pasal 18 dan Pasal 19

Syariah dan produk halal, pengalaman dan kemampuan Hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, dan keperibadian Hakim itu sendiri.

Faktor-faktor tersebut dapat dikategorikan sebagai faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum sebagaimana pendapat Soerjono Soekanto. Soerjono Soekanto berpendapat terdapat dua faktor dari penegak hukum yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum yaitu kedudukan dan peranan. Kedudukan berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Sedangkan peranan berkaitan dengan tindakan Hakim sebagai penegak hukum. Selanjutnya peranan terdiri dari empat unsur yaitu peranan ideal (*ideal role*), peranan yang seharusnya (*expected role*), peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*), dan peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).<sup>58</sup> Selanjutnya terhadap permasalahan mengenai kedudukan dan peranan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

**a. Perbedaan Pemahaman Atas Kedudukan Hakim Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Produk Halal**

Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, Hakim Peradilan Agama berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di antaranya bisnis Syariah. Di mana ruang lingkup bisnis Syariah mencakup kegiatan berproduksi secara halal yang ditunjukkan dengan jaminan produk halal oleh pelaku usaha. Pendapat inilah yang menjadi pendapat mayoritas Hakim Peradilan Agama termasuk Hakim Pengadilan Agama Soreang. Mayoritas Hakim Pengadilan Agama Soreang berpendapat bahwa Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan

---

<sup>58</sup> Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

sengketa produk halal. Dalam pendapat mereka Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan sengketa produk halal karena sengketa produk halal merupakan perluasan dari sengketa ekonomi Syariah. Secara spesifik mereka berpendapat sengketa produk halal merupakan bagian dari kegiatan bisnis Syariah sebagaimana dimaksud dalam penjelasan huruf k Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang nomor 3 tahun 2006. Dalam pemahaman mereka pada prakteknya, produk halal dihasilkan oleh suatu industri, baik itu industri dalam skala kecil, seperti industri rumahan maupun industri dalam skala besar, seperti pabrik. Kegiatan industri produk halal tersebut, dapat dikategorikan sebagai salah satu mata rantai bisnis syariah, sehingga dapat juga dikatakan salah satu bagian dari kegiatan bisnis Syariah.

Menurut mereka, kewenangan Pengadilan Agama menyelesaikan sengketa produk halal meliputi kewenangan menerima, memeriksa dan mengadili perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum atas kerugian akibat tidak dilaksanakannya jaminan produk halal, perkara gugatan atas kehalalan atas ketidakhalalan suatu produk, permohonan penetapan produk halal, sengketa penetapan kehalalan atau ketidakhalalan produk dan sengketa perdata lainnya yang masih berhubungan dengan produk halal.<sup>59</sup>

Berbeda dari pendapat di atas, dua orang narasumber Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang menyelesaikan sengketa produk halal. Alasan mereka yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang menyelesaikan sengketa produk halal karena belum ada dasar hukum yang jelas

---

<sup>59</sup> Abdul Rahman, Helson Dwi Putra, Khoirudin Hasibuan, Yusuf Achmad, Samsul Zakaria, dan Sultonul Arifin, diwawancarai oleh Achmad Sahuri, September 2023, Arsip Pribadi, Soreang, Kabupaten Bandung.



yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa produk halal. Selain itu mereka berpendapat sengketa produk halal bukanlah termasuk ruang lingkup perluasan makna sengketa ekonomi Syariah maupun bisnis Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.<sup>60</sup>

Dalam pandangan mereka mengenai lembaga apa yang berwenang menyelesaikan sengketa produk halal, mereka yang berpendapat bahwa Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan sengketa produk halal berpendapat selain Pengadilan Agama, penyelesaian sengketa produk halal dapat juga diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Badan Arbitrase Syariah atau melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa lainnya.<sup>61</sup> Sedangkan bagi mereka yang berpendapat Pengadilan Agama tidak berwenang menyelesaikan sengketa produk halal, menurut mereka lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa produk halal adalah Pengadilan Negeri, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa lainnya.<sup>62</sup>

Munculnya perbedaan pendapat di antara Hakim-Hakim Peradilan Agama terjadi karena perbedaan tidak spesifiknya penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan aturan di bawahnya serta adanya dualisme rezim

---

<sup>60</sup> Hudan Dardiri Asfaq dan Mudawwamah, diwawancarai oleh Achmad Sahuri, September 2023, Arsip Pribadi, Soreang, Kabupaten Bandung.

<sup>61</sup> Abdul Rahman, Helson Dwi Putra, Khoirudin Hasibuan, Yusuf Achmad, Samsul Zakaria, dan Sulthonul Arifin, diwawancarai oleh Achmad Sahuri, September 2023, Arsip Pribadi, Soreang, Kabupaten Bandung.

<sup>62</sup> Hudan Dardiri Asfaq dan Mudawwamah, diwawancarai oleh Achmad Sahuri, September 2023, Arsip Pribadi, Soreang, Kabupaten Bandung.

hukum penyelesaian sengketa produk halal sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan pemahaman Hakim Peradilan Agama atas kedudukan mereka dalam menyelesaikan sengketa produk halal.

#### **b. Perbedaan Peranan Hakim dalam Menyelesaikan Sengketa Produk Halal**

Perbedaan peranan Hakim dalam menyelesaikan sengketa produk halal dapat dilihat dari pengalaman narasumber Hakim dalam menyelesaikan sengketa produk halal. Dalam pengalaman mengadili sengketa ekonomi Syariah, dari 8 orang Hakim yang menjadi narasumber seluruhnya pernah mengadili sengketa ekonomi Syariah. Namun peranan mereka berbeda-beda dalam sengketa ekonomi Syariah, di mana ada Hakim yang berperan menjadi Ketua Majelis, Hakim Anggota atau Hakim Tunggal dalam gugatan sederhana ekonomi Syariah. Peranan masing-masing narasumber Hakim dapat dilihat pada table berikut:<sup>63</sup>

No	Nama Hakim	Peranan		
		Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Tunggal Gugatan Sederhana
1	Abdul Rahman	1	-	4
2	Helson Dwi putra	-	-	3
3	Khoirudin Hasibuan	-	2	1
4	Sultonul Arifin	2	1	-
5	Samsul Zakaria	1	1	-
6	Yusuf Achmad	-	-	1

<sup>63</sup> Pengadilan Agama Soreang, "Statistik Perkara Pengadilan Agama Soreang November 2023," Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Soreang, 2023, <http://172.16.0.4/sipp/dashboard>.

7	Hudan Dardiri Asfaq	-	1	-
8	Mudawwamah	-	1	-

Perbedaan peranan dalam mengadili sengketa ekonomi Syariah ini (*action role*) menyebabkan perbedaan pemahaman/peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*). Mereka yang pernah menjadi Ketua Majelis atau Hakim Tunggal dalam perkara ekonomi Syariah umumnya berpendapat bahwa Pengadilan Agama berwenang dan efektif menyelesaikan sengketa produk halal. Sedangkan mereka yang hanya menjadi anggota dalam perkara ekonomi Syariah cenderung menganggap bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang dan tidak efektif menyelesaikan sengketa produk halal. Mereka yang pernah menjadi Ketua Majelis atau Hakim Tunggal dalam perkara ekonomi Syariah mengakui bahwa perkara yang mereka periksa bukanlah murni berkaitan dengan sengketa produk halal dan jaminan produk halal. Sengketa yang mereka periksa umumnya adalah sengketa wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum dalam akad ekonomi Syariah namun sengketa tersebut masih berkaitan dengan produk halal karena objek dalam akad dalam perkara yang dipersengketakan adalah objek yang wajib merupakan produk halal. Sedangkan mereka yang hanya pernah menjadi hakim anggota beranggapan bahwa perkara yang mereka periksa merupakan perkara ekonomi Syariah umum dan tidak berkaitan dengan sengketa produk halal.

Perbedaan pemahaman ini (*perceived role*) karena umumnya Ketua Majelis atau Hakim Tunggal jauh lebih mendalami berkas perkara mulai dari gugatan dan jawaban, dan bukti-bukti yang dihadirkan oleh pihak berperkara yang merupakan peranan seharusnya (*expected role*). Dari gugatan, jawaban dan bukti-bukti tersebut

mereka biasanya mempelajari mulai dari jenis dan pokok perkara, tuntutan/petitum masing-masing pihak, akad yang digunakan serta hal-hal apa yang dilanggar. Mereka seringkali menemukan akad yang dibuat oleh para pihak tidak sesuai dengan prinsip Syariah salah satunya berkenaan dengan produk halal. Mereka menemukan bahwa objek akad umumnya bersifat generalis tanpa memperjelas kehalalan produk yang dijadikan objek halal. Dalam suatu perkara murabahah misalnya, objek dalam akad berupa produk dagangan, kelontong, sepatu, dan tas tanpa menyebutkan dengan jelas merek, jenis dan ada tidaknya sertifikat halal pada produk tersebut. Sehingga tidak jelas apakah produk tersebut halal atau tidak serta apakah prinsip-prinsip Syariah dalam akad tersebut terpenuhi atau tidak. Sekalipun mereka menemukan kecacatan dalam akad akibat tidak jelasnya kehalalan produk sebagai objek akad, namun mereka tidak dapat memutuskan pembatalan akad sepanjang tidak diminta dalam gugatan. Mereka terbentur dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 yang melarang hakim secara *ex officio* dalam gugatan wanprestasi membatalkan akad yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip syariah jika tidak ada gugatan pembatalan akad dari para pihak dalam perkara yang bersangkutan.<sup>64</sup>

Tidak diperbolehkannya Hakim secara *ex officio* memeriksa pelanggaran prinsip-prinsip Syariah termasuk halal tidaknya objek akad menyebabkan minimnya perlindungan hukum terhadap konsumen/nasabah. Dalam praktiknya Bank dalam membuat akad tidak benar-benar melaksanakan prinsip Syariah. Dalam

---

<sup>64</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2016 Sebagai Pedoman Tugas Bagi Pengadilan" (2016).

beberapa perkara murabahah yang ditemui Bank tidak betul-betul menjual objek dalam akad yang dimaksud kepada nasabah melainkan sepenuhnya memberikan pinjaman. Mereka tidak mengkrocek kebenaran, kehalalan dan keberadaan barang objek murabahah dan sepenuhnya mewakilkannya ke nasabah untuk membeli barang tersebut dari pihak ketiga. Sehingga secara prinsip sebetulnya Bank belum menjadi pemilik dari objek murabahah dan mungkin saja nasabah membeli barang yang tidak sesuai dengan maksud akad serta barang-barang yang non halal atau belum memiliki sertifikat halal. Dalam beberapa kasus yang ditemui bahkan dalam akad murabahah tidak dicantumkan objek akadnya, sehingga tidak dapat diketahui produk apa yang dijual serta halal tidaknya produk tersebut. Hal ini menyebabkan perlindungan nasabah atau konsumen terkait jaminan produk halal yang dijual oleh bank tidak betul-betul terlaksana.

Dalam perkara pembatalan akad yang diperiksa, seringkali Pengadilan kesulitan untuk memeriksa perkara pembatalan akad setelah diterimanya uang oleh nasabah dari Bank selaku *muwakkil* (penerima kuasa). Seringkali dalam perkara murabahah diterimanya uang dianggap sebagai pemanfaatan terhadap objek sehingga Hakim tidak dapat mengadili permohonan pembatalan akad karena terbentur ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019 yang mengatur bahwa “Gugatan pembatalan akad ekonomi syariah oleh debitur yang akadnya bertentangan dengan hukum Islam hanya dapat dilakukan sebelum objek akad dimanfaatkan oleh debitur, dan apabila akad tersebut dibatalkan, debitur dihukum mengembalikan pokok pinjaman ditambah *margin nisbah* sesuai dengan masa pinjaman yang telah berjalan”. Dengan sistem wakalah Bank tidak

mengkroscek langsung barang yang dijual sebagai objek akad dan menyerahkan sepenuhnya kepada nasabah, serta melepaskan dirinya dari pemanfaatan uang oleh nasabah. Sehingga jika nasabah telah memanfaatkan uang tersebut sekalipun tidak sesuai dengan peruntukannya ataupun dipergunakan untuk produk yang tidak halal, Bank tidak lagi bertanggung jawab dan akad tersebut tidak dapat dibatalkan oleh Hakim. Keadaan ini disebabkan adanya doktrin hukum kemudahan berusaha (*easy of doing business*) dan pengarusutamaan perlindungan Bank selaku pelaku usaha.<sup>65</sup>

Dalam pemeriksaan sengketa ekonomi Syariah di mana mencakup pula objek produk halal yang harus sesuai prinsip Syariah, mayoritas narasumber Hakim berpendapat seharusnya Hakim diberikan keleluasaan dalam memeriksa perkara termasuk terkait kesesuaian akad dan kehalalan objek akad. Hal ini guna memastikan pelaksanaan prinsip Syariah dalam transaksi yang dilakukan, bukan hanya sekedar embel-embel akad ekonomi Syariah. Jika Hakim diberikan keleluasaan dalam memeriksa akad dan kehalalan objek akad, narasumber meyakini jaminan produk halal dalam transaksi ekonomi Syariah benar-benar terlaksana. Selain itu keleluasaan ini akan membuat Bank maupun pelaku usaha lebih *aware* dan memastikan objek akad adalah produk yang halal dan telah bersertifikat halal serta akan lebih melindungi nasabah selaku konsumen.<sup>66</sup> Hal ini merupakan peranan ideal (*ideal role*) yang diharapkan oleh para Hakim. Peranan ideal (*ideal role*) dari Hakim selain berkaitan dengan pengalaman dan harapan atas

---

<sup>65</sup> Ismail Rumadan, *Kewenangan Pengadilan Dalam Eksekusi Putusan Perdata Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha* (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2018).

<sup>66</sup> Abdul Rahman, Helson Dwi Putra, Khoirudin Hasibuan, Samsul Zakaria, Sultonul Arifin, dan Yusuf Achmad diwawancarai oleh Achmad Sahuri, September 2023, Arsip Pribadi, Soreang, Kabupaten Bandung.

kewenangan mereka dalam menyelesaikan sengketa juga dapat dilihat pada keperibadian, tingkat literasi dan pemahaman Hakim terhadap produk halal dan sengketa produk halal itu sendiri.

Kepribadian Hakim menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum karena setiap Hakim memiliki kepribadian yang berbeda-beda dalam menyelesaikan masalah. Hakim Peradilan Agama berdasarkan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Peradilan Agama wajib memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang hukum. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut tentu terdapat halangan-halangan yang berasal dari internal pribadi Hakim sendiri. Soerjono Soekanto menyebutkan setidaknya terdapat 5 halangan yaitu Keterbatasan kemampuan menempatkan diri, tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi, kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, belum adanya kemampuan menunda kebutuhan dan kurangnya daya inovatif.<sup>67</sup>

Dari sisi kepribadian dan integritas, Hakim-Hakim Pengadilan Agama Soreang merupakan pribadi-pribadi yang berintegritas. Dari 20 orang Hakim Pengadilan Agama Soreang, mayoritas adalah Hakim-Hakim berprestasi yang menduduki peringkat 20 besar Pendidikan Calon Hakim serta banyak juga yang pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan serta belum pernah mendapat hukuman disiplin sehingga menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Soreang

---

<sup>67</sup> Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

merupakan pribadi-pribadi yang memiliki integritas.<sup>68</sup> Namun dalam proses pemeriksaan perkara masih terdapat beberapa hal yang menjadi catatan salah satunya terkait keramahan Hakim pada saat memeriksa perkara. Dalam beberapa kasus sering ditemui Hakim seolah membentak dan marah-marah kepada pihak. Hal ini menjadi catatan yang menurutnya perlu diperbaiki. Hal ini turut mempengaruhi antusiasme masyarakat dalam mengajukan penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama.

Tingkat literasi Hakim sebagai penegak hukum berpengaruh bagi efektivitas penegakan hukum karena tingkat literasi menentukan pemahaman Hakim terhadap nilai, kaidah, dan aturan yang menjadi dasar bagi mereka mengambil keputusan apakah ia akan mengikuti hukum atau tidak.<sup>69</sup> Dalam tingkat literasi Hakim, di Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B, tercatat hanya 3 orang Hakim yang sudah bersertifikat ekonomi Syariah dan dua orang Hakim berlatarbelakang pendidikan ekonomi atau ekonomi Syariah.<sup>70</sup>

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan pemahaman atas kewenangan dan perbedaan peranan baik pengalaman, kepribadian, tingkat literasi dan pemahaman menjadi faktor yang mempengaruhi atas efektivitas penyelesaian sengketa produk halal di Pengadilan Agama. Hakim yang memiliki pengalaman yang lebih besar dalam menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah memiliki pandangan bahwa penyelesaian sengketa produk halal

---

<sup>68</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, "Data Pegawai Pengadilan Agama Soreang."

<sup>69</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, ed. Nurainun Mangunsong and M. Khozim, VII (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2015).

<sup>70</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, "Data Pegawai Pengadilan Agama Soreang."



adalah bagian dari sengketa ekonomi Syariah dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Pengalaman Hakim dalam mengadili sengketa diperoleh dari proses yang cukup Panjang yang setidaknya terdiri dari tiga tahapan. Pertama, mengkonstatir yaitu menggali suatu kejadian dan mencari kebenaran tentang terjadinya suatu peristiwa. Kedua, mengkualifisir yaitu menemukan hukumnya – yang mencakup penentuan aturan mana dalam sistem hukum yang akan diterapkan pada kasus yang sedang dihadapi, atau menetapkan aturan baru jika tidak ada aturan yang dapat diterapkan berdasarkan materi yang diberikan dan menginterpretasikannya. Dan ketiga, mengkonsituir yaitu menerapkan hukum dan mengadili berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim.<sup>71</sup>

Tidak meratanya pengalaman Hakim menyebabkan perbedaan kedalaman pemeriksaan perkara yang berakibat pada tidak optimalnya efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi Syariah termasuk sengketa produk halal. Permasalahan lainnya yang mempengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa produk halal oleh Pengadilan Agama dari faktor hakim ialah tidak luasnya Hakim dalam memeriksa perkara ekonomi Syariah. Hakim dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang membatasinya untuk tidak memeriksa lebih dalam terkait penarapan prinsip-prinsip Syariah dalam perkara ekonomi Syariah. Selain itu masih adanya kepribadian hakim yang kurang ideal dan dianggap tidak ramah menjadi penyebab keengganan masyarakat untuk berperkara di Pengadilan Agama yang mengurangi efektivitas penyelesaian sengketa produk halal. Permasalahan lainnya yang juga

---

<sup>71</sup> Nur Solikin, *Hukum, Masyarakat Dan Penegakan Hukum* (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2019).

menjadi catatan adalah tingkat literasi yang belum merata disebabkan masih minimnya Hakim di Pengadilan Agama Soreang yang memiliki sertifikat halal. Minimnya Hakim yang bersertifikat ekonomi Syariah menjadi kendala dalam legalitas Penunjukan Majelis Hakim. Sekalipun tingkat kepuasan terhadap Hakim yang belum bersertifikat ekonomi Syariah tinggi, namun pemeriksaan perkara ekonomi Syariah oleh Hakim yang belum bersertifikat ekonomi Syariah maupun yang berlatarbelakang ekonomi Syariah dianggap menyalahi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung nomor 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian ekonomi Syariah.

### **3. Faktor Masyarakat**

Faktor masyarakat menjadi salah satu faktor yang cukup mempengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa produk halal dari dua aspek yaitu perbedaan tingkat pemahaman hukum dan perbedaan tingkat kesadaran hukum masyarakat.<sup>72</sup>

#### **a. Perbedaan Tingkat Pemahaman Hukum Masyarakat**

Tingkat pemahaman hukum berpengaruh terhadap efektivitas penyelesaian sengketa produk halal karena semakin tinggi tingkat pemahaman hukum masyarakat, maka semakin masyarakat mempunyai pengetahuan yang pasti mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka menurut hukum. Jika masyarakat mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui penggunaan-penggunaan upaya hukum untuk melindungi kepentingan mereka sesuai aturan yang berlaku. Tingkat pemahaman hukum ini

---

<sup>72</sup> Abdul Rahman, Helson Dwi Putra, Mudawwamah, Yusuf Achmad, Samsul Zakaria, dan Sultonul Arifin, diwawancarai oleh Achmad Sahuri, September 2023, Arsip Pribadi, Soreang, Kabupaten Bandung.

setidaknya dipengaruhi oleh perbedaan pendapat masyarakat memahami hukum. Menurut Soerjono Soekanto, masyarakat memahami hukum dalam artian : Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan, Hukum diartikan sebagai disiplin, Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, Hukum diartikan sebagai tata kelakuan (yakni hukum positif tertulis), Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat, Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa, Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan, Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik, Hukum diartikan sebagai jalinan nilai, dan hukum diartikan sebagai seni.<sup>73</sup>

Tingkat pemahaman hukum masyarakat Kabupaten Bandung terhadap produk halal dan penyelesaian sengketa produk halal cenderung bervariasi. Dari pemahaman terhadap kebijakan produk halal, umumnya narasumber masyarakat yang diwawancarai mendefinisikan produk halal sebagai segala sesuatu yang diperbolehkan oleh hukum Islam yang baik untuk dikonsumsi dan diatur oleh otoritas yang berwenang. Definisi serupa juga didefinisikan oleh narasumber pelaku usaha. Mereka umumnya mendefinisikan produk halal sebagai produk yang sesuai dengan ketentuan Syariat dan bukan termasuk produk haram. Titik perbedaan di antara narasumber-narasumber tersebut dalam definisi mereka tentang produk halal ialah pada pemahaman mereka mengenai sertifikat halal sebagai bagian dari pemahaman tentang produk halal, sebagian narasumber menjadikan sertifikat halal dari otoritas berwenang sebagai syarat dalam definisi produk halal, sedangkan sebagian lainnya hanya mendasari definisi produk halal berdasarkan ketentuan Syariat Islam.

---

<sup>73</sup> Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

Terhadap kebijakan produk halal di Indonesia, umumnya baik narasumber pelaku usaha maupun narasumber masyarakat mengaku kurang begitu paham tentang kebijakan produk halal yang diterapkan. Narasumber masyarakat dan pelaku usaha yang diwawancarai berpendapat sosialisasi produk halal, sosialisasi kebijakan pemerintah tentang produk halal, dan peningkatan pemahaman masyarakat awam mengenai masalah halal penting untuk ditingkatkan. Selain itu jangkauan sertifikasi halal gratis juga perlu ditingkatkan. Hal yang tidak kalah penting juga ialah pencantuman kehalalan produk pada aplikasi pemesanan makanan seperti go food dan sejenisnya, karena saat ini masyarakat sulit membedakan mana makanan yang halal mana yang tidak, karena tidak adanya keterangan halal di sana. Hal ini tentunya dapat merugikan masyarakat.

Pemahaman masyarakat mengenai sengketa produk halal juga berbeda dan bervariasi. Sebagian narasumber memahami bahwa sengketa produk halal adalah sengketa yang terjadi berkenaan dengan kehalalan atau ketidakhalalan produk, sengketa karena tidak dilaksanakannya ketentuan jaminan produk halal, dan sengketa berkenaan dengan produk-produk halal yang ada dalam akad atau transaksi ekonomi, baik akad Syariah atau bukan. Menurut mereka sengketa produk halal adalah bagian dari sengketa ekonomi Syariah karena kewajiban objek akad merupakan produk yang halal adalah bagian dari pelaksanaan prinsip-prinsip Syariah. Satu orang narasumber berpendapat sengketa produk halal adalah sengketa konsumen karena terjadi di antara konsumen dan pelaku usaha serta merupakan bagian dari kewenangan Pengadilan Negeri. Dua orang narasumber berpendapat bahwa sengketa produk halal adalah sengketa yang terjadi karena dilanggarnya

prinsip-prinsip Syariah terhadap seluruh produk yang ditawarkan dalam akad ekonomi Syariah dan merupakan kewenangan Kementerian Agama maupun MUI sebagai pembuat fatwa. Sedangkan narasumber lainnya mengaku tidak tahu apa yang dimaksud dengan sengketa produk halal. Mereka juga tidak tahu apakah Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan sengketa produk halal atau tidak. Sepanjang yang mereka ketahui Pengadilan Agama hanya berwenang menyelesaikan sengketa keluarga seperti perceraian dan sejenisnya serta perkara ekonomi Syariah. Namun mereka tidak tahu apakah sengketa produk halal adalah bagian dari sengketa ekonomi Syariah karena persidangan perkara ekonomi Syariah yang mereka ikuti tidak memeriksa produk halal dan hanya memeriksa keterlambatan pembayaran.

Terhadap penyelesaian sengketa produk halal, narasumber masyarakat dan pelaku usaha secara bervariasi memahami siapa yang paling berwenang menyelesaikan sengketa produk halal. Sebagian narasumber masyarakat berpendapat yang berwenang menyelesaikan sengketa produk halal adalah Pengadilan Agama, sebagian berpendapat bahwa yang berwenang adalah Pengadilan Negeri, dan sebagian lainnya berpendapat yang paling berwenang adalah Majelis Ulama Indonesia.

Berdasarkan pembahasan di atas, tampak bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan produk halal maupun penyelesaian sengketa produk halal berpengaruh terhadap efektivitas penyelesaian sengketa produk halal. Minimnya pemahaman masyarakat dan perbedaan pemahaman masyarakat menjadi penyebab minimnya efektivitas penyelesaian sengketa produk halal di Pengadilan

Agama. Oleh sebagian narasumber pelaku usaha dan masyarakat, hukum dipahami sebagai norma dan kaidah semata, namun belum pada tahap tata perilaku. Sehingga hukum ada namun tidak dipatuhi. Mereka memahami adanya kebijakan tentang produk halal termasuk penyelesaian sengketa produk halal, namun pemahaman mereka sebatas atas norma, bukan pada aturan positif. Sehingga sebagai norma mereka mengakui bahwa produk halal merupakan hal yang wajib, namun sebagai tata perilaku (hukum positif) sebagian dari mereka cenderung menafikan adanya kewajiban bersertifikat halal, sengketa yang mungkin ditimbulkan serta proses penyelesaian sengketa yang semestinya sesuai tata kelakuan (hukum positif) yang berlaku.

#### **b. Perbedaan Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat**

Kesadaran hukum masyarakat menurut Soerjono Soekanto ialah kesadaran masyarakat terhadap faktor-faktor suatu ketentuan hukum, apakah ketentuan hukum itu diketahui, diakui, dihargai dan ditaati oleh masyarakat. Pengetahuan hukum ialah keadaan, di mana masyarakat mengetahui atau tidak mengetahui suatu hukum. Meskipun dalam dunia hukum dikenal asas *presumptio iures de iure* (semua orang dianggap mengetahui hukum setelah diundangkan), namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya suatu ketentuan hukum. Pengakuan hukum masyarakat ialah keadaan di mana masyarakat tidak hanya mengakui adanya suatu ketentuan hukum, tetapi juga mengetahui isi dan kegunaan dari norma-norma hukum tersebut. Penghargaan hukum masyarakat ialah keadaan di mana masyarakat menerima suatu ketentuan hukum, dengan melihat sampai sejauh mana suatu tindakan atau perbuatan yang diatur hukum

diterima dan dihargai oleh masyarakat. Sedangkan pentaatan hukum masyarakat ialah keadaan di mana masyarakat mematuhi dan melaksanakan suatu ketentuan hukum.<sup>74</sup>

Setidaknya terdapat empat tingkat kesadaran hukum yang tampak dalam kesadaran hukum masyarakat yang mempengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa produk halal yaitu kesadaran hukum yang bersifat anomous yaitu kepatuhan yang tidak jelas dasar dan alasannya, kesadaran hukum yang bersifat heteronomous yaitu kesadaran hukum yang berlandaskan pada dasar orientasi dan motivasi yang beragam dan berganti-ganti, kesadaran hukum yang bersifat sosio-nomous yaitu kesadaran hukum yang berorientasi pada kiprah umum atau karena khalayak ramai, dan kesadaran hukum yang bersifat autonomous yaitu kesadaran hukum yang didasari atas landasan dan konsep dari dalam diri sendiri.<sup>75</sup>

Dari aspek kesadaran hukum, terdapat perbedaan kesadaran narasumber masyarakat yang diwawancarai berkenaan dengan produk halal dan sengketa produk halal. Dari sisi kesadaran terhadap produk halal, masyarakat Kabupaten Bandung tergolong masyarakat yang sudah cukup sadar terhadap produk halal maupun kebijakan produk halal. Dari keempat narasumber masyarakat yang diwawancarai, mengaku mempertimbangkan betul kehalalan suatu makanan atau minuman yang dikonsumsi, serta mempertimbangkan betul ada tidaknya label halal sebelum mengkonsumsi suatu produk. Masyarakat cenderung akan menanyakan

---

<sup>74</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Press, 1987).

<sup>75</sup> Susan Fitriyani, "Pentingnya Pendidikan Hukum Warga Negara Indonesia," *Civicus*, n.d.

suatu produk yang tidak diyakini kehalalannya dan menghindari makanan atau tempat-tempat makan yang diragukan kehalalannya.

Dari sisi kesadaran terhadap sengketa produk halal dan penyelesaiannya, keempat narasumber masyarakat bervariasi menanggapi. Keempat narasumber masyarakat memilih mengedepankan penyelesaian sengketa secara kekeluargaan terlebih dahulu. Namun berkenaan dengan penyelesaian sengketa secara litigasi keempat narasumber masyarakat umum berbeda pendapat. Satu orang narasumber berpendapat jika harus diselesaikan secara litigasi, ia akan mempertimbangkan terlebih dahulu jenis pelanggaran, kerugian serta ada tidaknya iktikad baik dari pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Ia mempertimbangkan segala penyelesaian sengketa berkenaan dengan produk halal baik secara administrasi negara, pidana maupun perdata. Menurutnya penyelesaian secara administrasi negara adalah yang paling efektif dilakukan yaitu dengan melaporkan pelaku usaha ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Namun ia tidak menutup kemungkinan melaporkan pidana atau menggugat secara perdata. Berkenaan dengan penyelesaian perdata ia akan memilih mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama karena menurutnya Pengadilan Agama dari sisi kualitas hakim dan kewenangan merupakan lembaga yang paling berkompeten menyelesaikan secara perdata. Namun sejauh ini ia belum pernah mengajukan gugatan secara perdata karena umumnya pelanggaran-pelanggaran oleh pelaku dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Serupa dengan narasumber sebelumnya, narasumber lainnya akan memilih penyelesaian secara kekeluargaan terlebih jika terjadi pelanggaran terhadap



jaminan produk halal. Ia juga mempertimbangkan untuk melakukan mediasi melalui Majelis Ulama Indonesia setempat untuk memastikan bahwa memang ada pelanggaran terhadap ketentuan produk halal oleh pelaku usaha yang dimaksud. Namun jika ternyata harus diselesaikan secara litigasi penyelesaian yang dipilih ialah penyelesaian sengketa administrasi dengan melaporkannya ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau menggugatinya secara perdata melalui Pengadilan Agama. Dipilihnya BPJPH dan Pengadilan Agama karena dua lembaga tersebutnya adalah lembaga negara yang berwenang menyelesaikan sengketa produk halal.

Seorang narasumber masyarakat lainnya berpendapat penyelesaian sengketa yang ia pilih dalam menyelesaikan sengketa produk halal ialah melalui mekanisme penyelesaian sengketa konsumen, jika ternyata tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Penyelesaian sengketa konsumen diselesaikan dengan dua mekanisme yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau jika tidak dapat diselesaikan melalui BPSK ia akan melakukan penyelesaian melalui Pengadilan Negeri. Pemilihan BPSK dan Pengadilan Negeri karena menurutnya sengketa produk halal adalah bagian dari sengketa antara pelaku usaha dan konsumen yang harus diselesaikan melalui BPSK atau Pengadilan Negeri.

Sedangkan narasumber masyarakat lainnya mengaku lebih memilih penyelesaian secara kekeluargaan berkenaan dengan penyelesaian sengketa. Ia juga memilih penyelesaian melalui jalur non litigasi seperti mediasi dan sejenisnya melalui Kementerian Agama atau melalui MUI. Karena menurutnya Kementerian Agama dan MUI adalah lembaga yang berwenang. Selain karena permasalahan

tersebut ia juga mengaku kecewa dengan putusan Pengadilan Agama berkenaan dengan perkara ekonomi Syariah yang diajukan. Ia berpendapat Pengadilan Agama tidak sepenuhnya menjalankan prinsip-prinsip Syariah dalam mempertimbangkan putusan.

Dalam wawancara dengan narasumber pelaku usaha, tampak kesadaran hukum di antara masyarakat pelaku usaha juga bervariasi. Hal ini dapat dilihat dari kesadaran hukum mereka terhadap kebijakan produk halal, maupun sengketa produk halal. Dari sisi kebijakan produk halal, dari keempat narasumber pelaku usaha, hanya dua narasumber yang telah memiliki sertifikat halal sedangkan dua narasumber lainnya belum memiliki sertifikat halal. Alasan mereka belum memiliki sertifikat halal karena tidak mengetahui prosedur mengurus sertifikat halal, serta belum adanya perhatian pemerintah untuk memberikan intensif kepada pelaku usaha yang telah bersertifikat halal. Tingkat kesadaran hukum terhadap kebijakan produk halal juga berpengaruh terhadap tingkat kesadaran hukum terhadap penyelesaian sengketa produk halal. Mereka yang belum memiliki sertifikat halal cenderung lebih memilih penyelesaian secara kekeluargaan, sedangkan narasumber yang telah memiliki sertifikat halal memiliki pemahaman dan kesadaran hukum yang cukup untuk menyelesaikan sengketa produk halal melalui lembaga sengketa.

Terkait pilihan penyelesaian sengketa produk halal, dua narasumber mengaku lebih memilih penyelesaian sengketa secara kekeluargaan, baik melalui mediasi atau alternative penyelesaian sengketa lainnya. Menurut mereka penyelesaian sengketa secara kekeluargaan jauh lebih baik dan dapat diterima oleh semua pihak. Selain itu alasan mereka tidak memilih penyelesaian sengketa produk

halal ke Pengadilan Agama karena mereka tidak mengetahui apakah Pengadilan Agama berwenang atau tidak menyelesaikan sengketa produk halal. Meskipun mereka pernah menjadi pihak Tergugat dalam perkara ekonomi Syariah, namun mereka berpendapat sengketa produk halal bukanlah bagian dari ekonomi Syariah sehingga tidak jelas lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketanya. Menurut mereka penyelesaian secara kekeluargaan melalui alternatif penyelesaian sengketa juga jauh lebih efisien dan sederhana.

Seorang narasumber pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal mengaku lebih memilih penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama. Menurutnya Pengadilan Agama efektif menyelesaikan sengketa produk halal karena diselesaikan oleh Hakim yang berlatarbelakang pendidikan hukum Islam. Selain itu sepanjang pengalaman persidangan yang ia lakukan Pengadilan Agama akan lebih dahulu mengupayakan perdamaian. Sehingga prosedur persidangan di Pengadilan Agama jauh lebih efektif dan tertib. Ia juga mengaku puas dengan putusan Pengadilan Agama yang menguatkan perdamaian antara pihak berperkara sehingga menurutnya secara hukum lebih kuat dan dapat diterima.

Adapun narasumber lainnya lebih memilih penyelesaian sengketa ke Kementerian Agama atau Majelis Ulama Indonesia. Menurutnya persoalan halal haram adalah kewenangan Kementerian Agama atau Majelis Ulama Indonesia. Sehingga menurutnya lebih tepat menyelesaikan persoalan tersebut melalui dua lembaga tersebut ke Pengadilan Agama. Selain itu ia juga mengaku kecewa terhadap permohonan pembatalan akad ekonomi Syariah yang pernah ia ajukan ke Pengadilan Agama dan tidak dinyatakan tidak diterima. Padahal menurutnya Bank

sebagai Tergugat telah mengabaikan prinsip-prinsip Syariah. Menurutnya jika ia mengajukan gugatan terkait produk halal ke Pengadilan Agama, mungkin akan diputus dengan putusan serupa karena produk halal juga bagian dari prinsip-prinsip Syariah. Menurutnya ada kecenderungan Pengadilan Agama melindungi pelaku usaha yang besar seperti bank atau lembaga keuangan. Sehingga menurutnya menyebabkan Pengadilan Agama tidak efektif.

Dari pembahasan di atas, tampak bahwa tingkat kesadaran hukum berpengaruh dalam peranan dan efektivitas penyelesaian sengketa produk halal di Pengadilan Agama. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap produk halal, maka semakin tinggi pula kesadaran hukumnya menyelesaikan sengketa produk halal di Pengadilan Agama. Secara garis besar terdapat tiga tingkatan kesadaran hukum berdasarkan konsep Soerjono Soekanto yang tergambar dari narasumber pelaku usaha, yaitu kesadaran hukum yang bersifat anomalous yaitu kepatuhan yang tidak jelas dasar dan alasannya, kesadaran hukum yang bersifat heteronomous yaitu kesadaran hukum yang berlandaskan pada dasar orientasi dan motivasi yang beragam dan berganti-ganti, kesadaran hukum yang bersifat autonomous yaitu kesadaran hukum yang didasari atas landasan dan konsep dari dalam diri sendiri. Narasumber yang tidak memahami ke mana harus menyelesaikan sengketa produk halal dapat dikategorikan dalam kategori tingkatan anomalous atau kepatuhan yang tidak jelas dasar dan alasannya. Masyarakat yang memilih sengketa tidak melalui Pengadilan Agama karena kekecewaan mereka dapat dikategorikan dalam kategori tingkatan heteronomous yaitu kesadaran hukum yang berlandaskan pada dasar orientasi dan motivasi yang beragam dan berganti-

ganti. Sedangkan masyarakat yang meyakini efektivitas penyelesaian sengketa produk halal berdasarkan dasar pemahaman dan pengalaman dapat dikategorikan dalam kategori kesadaran hukum yang bersifat *autonomous* yaitu kesadaran hukum yang didasari atas landasan dan konsep dari dalam diri sendiri.<sup>76</sup>

#### **4. Faktor Kebudayaan**

Faktor kebudayaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, termasuk efektivitas penyelesaian sengketa produk halal. Faktor kebudayaan yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, erat kaitannya dengan budaya hukum. Budaya hukum menurut Friedman didefinisikan sebagai keseluruhan sikap masyarakat dan *system* nilai yang ada pada masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>77</sup> Berdasarkan definisinya Friedman memaknai budaya hukum sebagai *system* nilai yang hidup dan diakui oleh masyarakat. Selanjutnya *system* nilai ini oleh Daniel S. Lev dibagi menjadi dua yaitu nilai-nilai hukum prosedural atau nilai-nilai hukum formil dan nilai-nilai hukum substansial atau nilai-nilai hukum materil. Nilai-nilai hukum prosedural adalah nilai hukum yang berkaitan dengan pengaturan sosial dan penanganan konflik yang terjadi. Sedangkan nilai-nilai hukum substansial adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan asumsi-asumsi fundamental berkaitan dengan nilai baik dan buruk yang ada di masyarakat.<sup>78</sup>

Dalam wawancara dengan narasumber masyarakat dan pelaku usaha, terdapat perbedaan dalam menyikapi budaya hukum dalam sengketa produk halal.

---

<sup>76</sup> Fitriasari, "Pentingnya Pendidikan Hukum Warga Negara Indonesia."

<sup>77</sup> Friedman, *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*.

<sup>78</sup> Daniel S. Lev, *Hukum Dan Politik Di Indonesia, Kesenambungan Dan Perubahan* (Jakarta: LP3ES, 2014).

Dari aspek nilai prosedural sebagian narasumber masyarakat dan pelaku usaha lebih memilih menyelesaikannya secara kekeluargaan dan sebagian lainnya lebih memilih penyelesaiannya melalui jalur hukum formil. Dari aspek nilai substansial, pada umumnya narasumber masyarakat dan pelaku usaha menganggap menjual, mendistribusikan maupun mengkonsumsi sesuatu yang tidak halal adalah sesuatu yang harus dihindari. Sehingga kesalahan oleh penjual ataupun distributor yang menjual barang yang tidak halal berujung pada tuntutan hukum. Sedangkan sebagian lainnya menganggap kesalahan yang menyebabkan seseorang mengkonsumsi barang yang tidak halal disebabkan ketidaktahuan sehingga dapat dimaafkan. Mereka yang berpendapat demikian umumnya memilih memaafkan saja pelaku usaha atau memilih menyelesaikannya secara kekeluargaan. Perbedaan nilai dan budaya masyarakat ini menurut narasumber hakim disebabkan oleh perbedaan faktor budaya yang dianut yaitu faktor budaya perdamaian, faktor budaya memaafkan, dan faktor budaya tanggung jawab.

Perbedaan pendapat di antara narasumber masyarakat terkait nilai prosedural dan nilai substantive terkait sengketa produk halal, dapat dimaknai dari nilai budaya yang dianut. Mereka yang memilih memaafkan dan menyelesaikan secara kekeluargaan umumnya masih menganut budaya yang berkembang di Jawa tradisional. Daniel S. Lev berpendapat orang-orang di Jawa cenderung lebih terbuka terhadap kompromi, konsiliasi, pendekatan pribadi, berhati-hati, diplomatis dan menghindari konflik, jika terjadi konflik berusaha menutupi dengan cara-cara yang diperhalus hingga tercapai penyelesaian yang paling sedikit merusak atau tidak memalukan pihak lain. Budaya Jawa kurang menyukai aturan-aturan

prosedural yang berlaku dan lebih memilih konsiliasi dan kompromi.<sup>79</sup> Sedangkan mereka yang memilih untuk menempuh jalur hukum umumnya ada pada budaya masyarakat yang individualistik dan terbuka, kecenderungan ini ada pada budaya masyarakat modern.

Selain faktor kecenderungan jenis budaya yang dianut, sikap narasumber yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum termasuk efektivitas penyelesaian sengketa produk halal di Pengadilan Agama, juga dapat dilihat dari tipe budaya yang dianut. Hilman Hadikusuma mengemukakan tiga tipe budaya hukum yaitu: pertama tipe budaya parokial, di mana masyarakat masih menganut kaidah hukum peninggalan leluhur yang pantang dirubah atau dilanggar. Kedua, tipe budaya subjek (takluk), di mana sudah timbul kesadaran hukum yang umum terhadap keluaran dari penguasa yang lebih tinggi dan sudah ada sikap menerima atau menolak, hanya saja pengungkapannya secara pasif dan cenderung tidak peduli. Ketiga, tipe budaya partisipan (peran serta), di mana orang-orang sudah merasa mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta terlibat dalam kehidupan hukum baik yang menyangkut kepentingan umum, maupun kepentingannya sendiri.<sup>80</sup> Dari tipe di atas, mereka yang memilih penyelesaian dengan memaafkan atau dengan cara kekeluargaan dapat dikategorikan dalam tipe budaya parokial dan tipe budaya subjek. Sedangkan mereka yang memilih menyelesaikan melalui jalur hukum dapat dikategorikan dalam tipe budaya partisipan. Berdasarkan kajian di atas dapat disimpulkan bahwa

---

<sup>79</sup> Lev, *Hukum Dan Politik Di Indonesia, Kesenambungan Dan Perubahan*.

<sup>80</sup> Hilman Hadikusumah, *Antropologi Hukum Indonesia* (Bandung: Penerbit Alumni, 1986).

faktor budaya mempengaruhi efektivitas penegakan hukum termasuk efektivitas penyelesaian sengketa produk halal. Mereka yang menganut budaya modern dan partisipan cenderung memilih menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum termasuk melalui Peradilan Agama. Sedangkan mereka yang menganut budaya tradisonal, parokial dan takluk, cenderung memilih untuk tidak peduli, memaafkan atau hanya diselesaikan dengan cara kompromi atau kekeluargaan, tanpa melanjutkan ke ranah hukum.

Perbedaan budaya yang dianut di masyarakat menyebabkan Pengadilan Agama Soreang tidak efektif dan tidak cukup berperan menyelesaikan sengketa produk halal dari faktor budaya. Faktor ketidakpedulian, tidak ingin berkonflik dan tidak ingin repot menyebabkan minimnya partisipasi masyarakat yang menempuh jalur hukum formil untuk menyelesaikan sengketa. Di Pengadilan Agama Soreang dalam kasus perceraian misalnya, masih banyak masyarakat di Pengadilan Agama Soreang yang memilih menyelesaikan perceraian melalui jalur lebek (penghulu kampung) atau menjatuhkan talak di bawah tangan. Masalah ini menunjukkan minimnya budaya ketidakpedulian masyarakat terhadap hukum. Untuk mengatasi masalah ini, maka diperlukan pembangunan budaya hukum melalui pemberdayaan hukum melalui program pemerintah seperti Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), Desa Sadar Hukum, dan sebagainya. Di Jawa Barat, misalnya, praktik ini berkembang menjadi Sekolah Sadar Hukum. Kelompok-kelompok ini dapat menjadi katalisator terbentuknya kelompok-



kelompok lain yang kemudian dapat diberdayakan untuk membangun budaya hukum.<sup>81</sup>

### **C. Efektivitas Penyelesaian Sengketa Produk Halal Melalui Pengadilan Agama**

Efektivitas penyelesaian sengketa produk halal melalui Pengadilan Agama adalah bagian dari kajian mengenai efektivitas penegakan hukum. Penegakan hukum sebagai suatu proses, termasuk dalam penyelesaian sengketa menurut Soerjono Soekanto adalah penerapan diskresi yang menyangkut pembuatan keputusan yang diatur oleh kaidah hukum tidak secara ketat, melainkan juga dipengaruhi oleh unsur pribadi. Sehingga penegakan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh kaidah hukumnya sendiri, melainkan juga oleh hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum itu sendiri. Dalam efektivitas penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto setidaknya terdapat 5 (lima) faktor yang menjadi tolak ukur efektif tidaknya suatu penegakan hukum yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukumnya, faktor fasilitas dan sarana, faktor masyarakat dan faktor budaya.<sup>82</sup> Tidak berjalannya salah satu faktor dari kelima faktor tersebut dapat menyebabkan tidak efektifnya suatu penegakan hukum termasuk efektivitas penyelesaian sengketa produk halal melalui Pengadilan Agama.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya tampak bahwa faktor peraturan perundang-undangan tidak berjalan semestinya disebabkan adanya ketidakjelasan

---

<sup>81</sup> Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI, "Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2023: Pembangunan Budaya Hukum Di Indonesia" (Jakarta, 2013).

<sup>82</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 17th ed. (Depok: Rajawali Press, 2021).

muatan peraturan perundang-undangan, adanya dualisme rezim hukum penyelesaian sengketa antara rezim hukum ekonomi Syariah dan rezim hukum perlindungan konsumen, dan tidak adanya peraturan pelaksana yang mendukungnya. Dari faktor penegak hukum, terdapat setidaknya tiga hal yang menghambat penyelesaian sengketa produk halal yaitu, *pertama*, perbedaan pemahaman hakim, di mana masih ada hakim yang berpendapat sengketa produk halal bukan kewenangan Pengadilan Agama, *kedua* perbedaan peranan hakim, di mana masih minimnya Hakim yang menyelesaikan sengketa produk halal dan dibatasinya Hakim dalam menyelesaikan sengketa produk ekonomi Syariah termasuk sengketa produk halal (*judicial restraint*), dan *ketiga* masih adanya Hakim yang kurang ideal dalam memeriksa perkara. Dari faktor masyarakat setidaknya terdapat beberapa hambatan tidak berjalannya efektivitas penyelesaian sengketa produk halal oleh Pengadilan Agama yaitu *pertama*, perbedaan tingkat pemahaman masyarakat terkait produk halal dan sengketa produk halal, di mana masih ada masyarakat yang beranggapan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang menyelesaikan sengketa produk halal, dan *kedua* perbedaan tingkat kesadaran, di mana mayoritas masyarakat lebih memilih penyelesaian sengketa produk halal secara kekeluargaan dibandingkan secara litigasi melalui Pengadilan. Faktor budaya juga menjadi penghambat terhadap penyelesaian sengketa produk halal, di mana masih terdapat budaya skeptis di antara masyarakat, di mana masyarakat cenderung masa bodoh dan tidak mau tahu terkait ketentuan produk halal maupun proses penyelesaian sengketa. Berdasarkan hasil wawancara hanya faktor fasilitas dan sarana tidak berpengaruh secara langsung terkait efektivitas

penyelesaian sengketa produk halal sehingga tidak berkontribusi terhadap efektif tidaknya penyelesaian sengketa produk halal.

Dari bahasan di atas tampak bahwa setidaknya terdapat 4 (empat) faktor penegakan hukum yang tidak berjalan semestinya dalam penyelesaian sengketa produk halal melalui Pengadilan Agama yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat dan faktor budaya dan hanya faktor fasilitas yang tidak mempengaruhi penegakan hukumnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa produk halal melalui Pengadilan Agama tidak efektif dilaksanakan.

#### **D. Solusi Permasalahan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Produk Halal di**

##### **Pengadilan Agama**

##### **1. Solusi Atas Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Meningkatkan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Produk Halal di Pengadilan Agama**

Berdasarkan kajian atas dapat disimpulkan bahwa faktor peraturan perundang-undangan mempengaruhi peran dan efektivitas penyelesaian sengketa Produk Halal. Permasalahan yang berkaitan dengan faktor peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa produk halal di Pengadilan Agama di antaranya disebabkan oleh ketidakjelasan muatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan produk halal, dualisme rezim hukum penyelesaian sengketa produk halal dan tidak adanya peraturan pelaksana undang-undang yang mengatur penyelesaian sengketa produk halal. Terhadap permasalahan tersebut setidaknya terdapat beberapa solusi yang dapat ditawarkan.

Ketidakjelasan muatan peraturan perundang-undangan menurut Jeremy Bentham disebabkan oleh ketidaksempurnaan peraturan perundang-undangan. Ketidaksempurnaan peraturan perundang-undangan menurut Jeremy Bentham setidaknya dapat dibagi dalam dua derajat. Pada derajat pertama ketidaksempurnaan terdiri dari arti ganda (*ambiguity*), kekaburan (*obscurity*), dan terlalu luas (*overbulkiness*). Sedangkan pada derajat kedua disebabkan oleh ketidaktepatan ungkapan (*unsteadiness in respect of expression*), ketidaktepatan tentang pentingnya sesuatu (*unsteadiness in respect of import*), berlebihan (*redundancy*), terlalu Panjang lebar (*longwindedness*), membingungkan (*entanglement*), tanpa tanda yang memudahkan pemahaman (*nakedness in respect of help to intellection*) dan ketidakteraturan (*disorderliness*).<sup>83</sup>

Ketidakjelasan muatan peraturan-perundangan juga berimplikasi pada adanya dualisme dan disharmonisasi dalam peraturan perundang-undangan. Dualisme dan disharmonisasi dalam peraturan perundang-undangan menurut Kusnu Goseniadhie setidaknya dapat terjadi karena beberapa faktor yaitu jumlah peraturan perundang-undangan yang terlalu banyak diberlakukan, perbedaan kepentingan dan penafsiran, kesenjangan antara pemahaman teknis dan pemahaman hukum tentang tata pemerintahan yang baik, kendala hukum, dan hambatan hukum.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan: Prinsip-Prinsip, Hukum Perdata Dan Hukum, Pidana*, trans. Nurhadi (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2019).

<sup>84</sup> Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Sistem Hukum* (Malang: Nasa Media, 2010).

Selanjutnya solusi terhadap ketidakjelasan muatan perundang-undangan dan dualisme serta disharmoni ini setidaknya dapat diatasi dengan 3 (tiga) cara yaitu:<sup>85</sup>

1. Mengubah atau mencabut pasal tertentu yang mengalami disharmoni atau seluruh pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, oleh lembaga atau instansi yang berwenang membentuknya;
2. Mengajukan permohonan uji materil kepada lembaga yudikatif;
3. Menerapkan asas hukum atau doktrin hukum.

Secara khusus dalam persoalan ketidakjelasan muatan, dualisme rezim hukum dan disharmoni dapat diselesaikan dengan :

1. Mencabut ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf h dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mengatur larangan tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal dan mengeluarkan pengaturannya dan pengaturan proses penyelesaian sengketa dari rezim hukum perlindungan konsumen;
2. Mengkhususkan perlindungan atas jaminan produk halal pada Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan ketentuan-ketentuan perubahannya dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja;

---

<sup>85</sup> Ricca Anggraeni, *Ilmu Perundang-Undangan : Pengaruh Kewenangan Terhadap Jenis Peraturan Perundang-Undangan Dan Implikasinya Terhadap Hierarki Peraturan Perundang-Undangan* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2019).

3. Mempertegas kewenangan Pengadilan Agama terkait penyelesaian sengketa jaminan produk halal dengan melakukan perubahan atas Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal;
4. Mengajukan uji materil terhadap Pasal 8 ayat (1) huruf h dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ke Mahkamah Konstitusi;
5. Menerapkan asas *lex posteriori derogate legi priori* (peraturan yang terbaru mengesampingkan peraturan yang terdahulu) dalam ketentuan produk halal dan penyelesaian sengketa produk halal. Sehingga ketentuan dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mengatur tentang larangan tidak mengikuti ketentuan produk halal serta proses penyelesaian sengketa terhadapnya dianggap tidak lagi berlaku karena telah dihapuskan oleh ketentuan Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.<sup>86</sup>

Persoalan lainnya yang perlu diatasi terkait permasalahan yang disebabkan oleh peraturan perundang-undangan terhadap efektivitas penyelesaian sengketa produk halal oleh Pengadilan Agama ialah tidak adanya peraturan pelaksana undang-undang yang mengatur penyelesaian sengketa produk halal. Peraturan

---

<sup>86</sup> Abdul Rahman, Helson Dwi Putra, Khoirudin Hasibuan, Yusuf Achmad, Samsul Zakaria, dan Sultonul Arifin, diwawancarai oleh Achmad Sahuri, September 2023, Arsip Pribadi, Soreang, Kabupaten Bandung.

pelaksana undang-undang ialah peraturan di bawah Undang-Undang yang melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang secara lebih terperinci dan lebih jelas. Dalam *stufenbautheory* Hans Nawiasky peraturan pelaksana ini disebut sebagai *verordnung en autonome satzung* yang memuat norma-norma formil berupa aturan pelaksanaan dari norma di atasnya.<sup>87</sup> Dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana termuat dalam Pasal 7 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, peraturan pelaksana ini terdiri dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Selain peraturan tersebut, pasal 8 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 juga mengatur peraturan lainnya yang tidak jelas hierarkinya namun berfungsi sebagai peraturan pelaksana salah satunya ialah Peraturan Mahkamah Agung.

Saat ini peraturan pelaksana berkaitan dengan produk halal diatur dalam beberapa ketentuan yaitu Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal, Peraturan Presiden nomor 6 tahun 2023 tentang sertifikat halal obat, produk biologi, dan alat kesehatan. Sayangnya dalam peraturan-peraturan tersebut belum ada aturan yang mengatur proses penyelesaian sengketa perdata berkenaan dengan produk halal. Peraturan di atas saat ini hanya mengatur penyelesaian sengketa administratif melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Tidak adanya peraturan pelaksana berupa peraturan pemerintah

---

<sup>87</sup> Hans Nawiasky, *Allgemeine Rechtslehre Als System Der Rechtlichen Grundbegriffe* (Zurich, 1948).

atau yang serupa menyebabkan kebingungan bagi Hakim dalam prosedur dan hukum acara yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa produk halal. Saat ini yang menjadi pegangan oleh Hakim dalam menyelesaikan sengketa produk halal oleh narasumber ialah Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Padahal kekuatan dari Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung dari sisi jangkauannya sangat terbatas pada insan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Sedangkan jangkauan yang seharusnya dimuat semestinya memuat individu-individu di luar lembaga peradilan seperti BPJPH dan unsur-unsur dalam jaminan produk halal.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, maka pembentukan peraturan pelaksana Undang-Undang setingkat Peraturan Pemerintah yang mengatur prosedur penyelesaian sengketa produk halal menjadi sangat penting untuk memberi kepastian hukum. Solusi terhadap persoalan-persoalan di atas, menurut pandangan Hakim Pengadilan Agama Soreang dianggap tepat karena sebagai bagian dari kegiatan ekonomi Syariah, prosedur penetapan produk halal sejak awal sampai dikeluarkannya sertifikat, dilihat sebagai kegiatan ekonomi Syariah yang utuh. Apabila terjadi perbuatan yang menyimpang dari ketentuan Syariat, tindakan pelaku usaha dapat digugat secara perdata atas perbuatan melawan hukum. Selain itu Undang-Undang Jaminan Produk Halal perlu juga mengakomodir kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perdata maupun sengketa lain berkenaan dengan produk halal. Sedangkan revisi Undang-Undang Peradilan



Agama perlu memperjelas kewenangannya tentang ekonomi Syariah dan memperluas kewenangannya tentang sengketa produk halal.

## **2. Solusi Atas Permasalahan Penegak Hukum Untuk Meningkatkan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Produk Halal di Pengadilan Agama**

Dari sisi Hakim penegak hukum terdapat beberapa hal yang mempengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa produk halal di antaranya perbedaan pemahaman atas kewenangan dan perbedaan peranan baik pengalaman, kepribadian, tingkat literasi dan pemahaman menjadi faktor yang menjadi kendala atas efektivitas penyelesaian sengketa produk halal di Pengadilan Agama.

Tidak meratanya pengalaman Hakim menyebabkan perbedaan kedalaman pemeriksaan perkara yang berakibat pada tidak optimalnya efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi Syariah termasuk sengketa produk halal. Kendala tidak meratanya pengalaman Hakim mengadili sengketa ekonomi Syariah termasuk sengketa produk halal disebabkan persyaratan yang ketat bagi Hakim untuk mengadili sengketa produk halal. Saat ini perkara ekonomi Syariah hanya dapat diadili oleh Hakim yang telah bersertifikat ekonomi Syariah, atau oleh Ketua Pengadilan karena jabatannya, atau oleh Hakim yang telah mengikuti diklat fungsional hakim ekonomi Syariah.<sup>88</sup>

Ketentuan ini membatasi Hakim yang belum bersertifikat ekonomi Syariah untuk mengadili perkara ekonomi Syariah termasuk sengketa produk halal. Keterbatasan ini seringkali menyebabkan kebingungan dalam penentuan Majelis

---

<sup>88</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah" (2016). Pasal 20

Hakim terutama dengan tingkat perkara ekonomi Syariah cukup tinggi seperti Pengadilan Agama Soreang. Dengan jumlah perkara yang cukup banyak dan keterbatasan Hakim bersertifikat ekonomi Syariah seringkali Penetapan Majelis Hakim dalam perkara ekonomi Syariah termasuk yang berkaitan dengan produk halal tidak sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung nomor 14 tahun 2016.

Keadaan ini merupakan mata rantai dari permasalahan ketatnya persyaratan sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. Untuk mengikuti sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah sendiri salah satu persyaratannya adalah minimal telah menjadi Hakim selama 8 tahun. Sehingga Hakim-Hakim yang belum 8 tahun menjabat sebagai Hakim sangat minim pengalamannya mengadili sengketa ekonomi Syariah. Untuk mengatasi hal tersebut solusi terbaik adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh Hakim Pengadilan Agama untuk mengikuti sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah sebagai dasar memeriksa perkara ekonomi Syariah, tidak hanya bagi mereka yang telah menjadi Hakim selama 8 tahun. Perubahan ketentuan persyaratan minimal usia menjadi penting untuk mengatasi minimnya Hakim bersertifikat Ekonomi Syariah serta masalah legalitas Penetapan Majelis Hakim.

Permasalahan lainnya yang mempengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa produk halal oleh Pengadilan Agama dari faktor hakim ialah tidak luasnya Hakim dalam memeriksa perkara ekonomi Syariah. Hakim dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang membatasinya untuk tidak memeriksa lebih dalam terkait penerapan prinsip-prinsip Syariah dalam perkara ekonomi Syariah. Tidak luasnya Hakim dalam mengadili sengketa ekonomi Syariah sehingga tidak menyentuh persoalan prinsip-prinsip Syariah termasuk kehalalan dan

ketidakhalalan produk disebabkan oleh teori *judicial restraint* yang dianut oleh Mahkamah Agung. *Judicial restraint* sendiri adalah teori yang membatasi kebebasan berperilaku lembaga peradilan, termasuk oleh Hakim sebagai penegak hukum. Teori ini mengacu pada dua acuan yaitu *limited in function* dan *judicial abstention*. *Limited in function* membatasi Hakim dalam memutus perkara harus diputus semata-mata berdasarkan fakta-fakta sesempit mungkin. Sedangkan *judicial abstention* di mana Hakim dibatasi dalam melakukan konstruksi hukum untuk menyelesaikan perkara sehingga hukum yang diterapkan steril dari penafsiran dan konstruksi yang berkeadilan.<sup>89</sup> Dalam perkara ekonomi Syariah dan sengketa produk halal *judicial restraint* sangat merugikan masyarakat atau nasabah ketika berhadapan dengan Bank atau pelaku usaha besar. Dengan adanya doktrin hukum kemudahan berusaha masyarakat cenderung dirugikan dan dikalahkan oleh Bank atau pelaku usaha besar ketika berperkara di Pengadilan Agama.

Untuk mengatasi persoalan *judicial restraint* ini, maka yang perlu diterapkan ialah kebalikannya yaitu *judicial activism*. *Judicial activism* ialah tindakan progresif yang dilakukan oleh kekuasaan yudikatif dengan memberi peran besar sebagai lembaga penyelesaian sengketa tidak hanya sekedar melakukan fungsi normatif yang cenderung legalistik dengan hanya berpatokan pada peraturan perundang-undangan. Jika hukum atau undang-undang dirasa menimbulkan ketidakadilan atau bertentangan dengan kepentingan umum, maka Hakim sebagai penegak hukum harus aktif menafsir dan mengembangkan konstruksi hukum. Dalam *judicial activism* Hakim dan lembaga peradilan harus berperan dengan

---

<sup>89</sup> Safri Abdullah, *Judicial Activism : Edisi Revisi* (Sleman: Penerbit Deepublish, 2021).

perilaku yang aktif karena konstitusi telah melimpahkan peran yang sangat besar untuk melakukan koreksi terhadap segala perbuatan yang salah dalam pergaulan masyarakat.<sup>90</sup> *Judicial activism* dalam perkara ekonomi Syariah dan sengketa produk halal ialah dengan memberikan kebebasan kepada Hakim untuk mengadili tidak sesuainya akad dengan prinsip-prinsip Syariah termasuk terkait halal-tidaknya objek dalam akad. Hal ini dapat melindungi masyarakat dan konsumen dari kesewenang-wenangan Bank dan pelaku usaha besar.

Persoalan lainnya yang menjadi kendala efektivitas penyelesaian sengketa produk halal oleh Peradilan Agama ialah masih adanya kepribadian hakim yang dianggap kurang ideal dan tidak ramah. Keadaan ini sejatinya tidak hanya dialami oleh Peradilan Agama tetapi juga banyak terjadi di lingkungan Peradilan lainnya. Kepribadian Hakim sangatlah dipengaruhi oleh latar belakang Hakim yang bersangkutan. Pengadilan termasuk Hakim sering dilihat sebagai lembaga hukum normatif belaka yang dibebani oleh nilai-nilai ideal yang cukup berat. Dari sudut pandang tersebut beban yang teramat berat yang dipikul oleh seorang Hakim dianggap kurang realistis dan adil bagi Hakim sebagai individu masyarakat yang mungkin keliru. Hakim bagaimanapun tetaplah individu yang terpengaruh dengan beratnya tanggung jawab dan banyaknya pekerjaan yang dibebankan.<sup>91</sup>

Dalam kasus Pengadilan Agama Soreang, beban perkara yang banyak menjadi penyebab kurang idealnya sikap Hakim dalam menyelesaikan sengketa dan memberi keadilan. Dengan jumlah 18 orang hakim termasuk ketua dan wakil dan

---

<sup>90</sup> M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997).

<sup>91</sup> Abdullah, *Judicial Activism : Edisi Revisi*.

hampir 8000 perkara setiap tahunnya, sebagai Ketua Majelis seorang Hakim harus menangani 500 perkara setiap tahunnya, di tambah sebagai anggota pada dua Majelis, rata-rata seorang Hakim bisa menangani sekurang-kurangnya 1000 sampai 1500 perkara sebagai Ketua Majelis dan/atau Hakim Anggota pada setidaknya 3 Majelis yang bersidang. Dengan asumsi tersebut maka 1 orang Hakim setiap bulannya menangani setidaknya 85 sampai 125 perkara yang harus diputus dan diselesaikan. Dengan beban tersebut Hakim seringkali tidak optimal dalam melakukan pemeriksaan perkara. Sehingga kerap kali kurang ideal ketika melakukan persidangan. Jumlah Hakim yang terbatas hanya 18 orang dengan Ketua dan Wakil menjadi penyebab permasalahan tersebut.

Mengatasi persoalan tersebut, Pengadilan Agama Soreang idealnya diberikan tambahan jumlah personel Hakim. Saat ini Pengadilan Agama Soreang memang masih Pengadilan dengan tipe kelas 1B. Namun dengan jumlah perkara yang hampir 8000 setiap tahunnya serta nilai koefisien yang sudah lebih dari 85, maka seharusnya Pengadilan Agama Soreang sudah berada pada tipe kelas 1A,<sup>92</sup> dengan jumlah Hakim minimal 25 orang termasuk Ketua dan Wakil.<sup>93</sup> Dengan penambahan jumlah Hakim, maka pemeriksaan perkara akan jauh lebih optimal dan Hakim akan lebih ideal dalam melakukan pemeriksaan perkara.

---

<sup>92</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 292/KMA/SK/XII/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 74A/KMA/SK/IV/2019 Tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama" (2021). Koefisien 85 adalah Koefisien untuk menjadi Pengadilan Tingkat Pertama Kelas 1A

<sup>93</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 193/KMA/SK/XI/2014 Tentang Pola Promosi Dan Mutasi Kepaniteraan Di Lingkungan Peradilan Agama" (2014). Dalam ketentuan tersebut jumlah Hakim kelas 1A ialah 25 berbanding 10 Panitera Pengganti

### **3. Solusi Atas Permasalahan Masyarakat Untuk Meningkatkan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Produk Halal di Pengadilan Agama**

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya permasalahan dari faktor masyarakat yang mempengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa produk halal melalui Pengadilan Agama ialah perbedaan tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat. Pemahaman hukum menurut Soerjono Soekanto adalah indikator kesadaran hukum. Masyarakat dianggap paham hukum ketika mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman tertentu dari suatu aturan terutama segi isinya.<sup>94</sup> Permasalahan terkait perbedaan pemahaman disebabkan minimnya pemahaman masyarakat terkait produk halal, sengketa produk halal dan penyelesaian sengketa produk halal. Sebagian masyarakat memahami dengan baik isi peraturan dan kebijakan berkenaan dengan produk halal dan penyelesaian sengketa produk halal. Sedangkan sebagian lain memahami adanya kebijakan tentang produk halal termasuk penyelesaian sengketa produk halal, namun pemahaman mereka sebatas atas norma, bukan pada aturan positif. Sehingga sebagai norma mereka mengakui bahwa produk halal merupakan hal yang wajib, namun sebagai tata perilaku (hukum positif) sebagian dari mereka cenderung menafikan adanya kewajiban bersertifikat halal, sengketa yang mungkin ditimbulkan serta proses penyelesaian sengketa yang semestinya sesuai tata kelakuan (hukum positif) yang berlaku.

Solusi terhadap minimnya pemahaman hukum masyarakat dan perbedaan pemahaman hukum masyarakat ialah dengan mengintensifkan sosialisasi dan penyuluhan hukum terkait produk halal, kebijakan produk halal dan penyelesaian

---

<sup>94</sup> Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*.

sengketa produk halal. Penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.<sup>95</sup> Sosialisasi dan penyuluhan selama ini telah gencar dilakukan baik oleh BPJPH maupun Pengadilan Agama, namun belum pernah ada penyuluhan terpadu antara kedua instansi ini yang secara khusus mensosialisasikan penyelesaian sengketa produk halal. Sehingga perlu dilakukan penyuluhan terpadu antara BPJPH dengan Badan Peradilan Agama terkait penyelesaian sengketa produk halal kepada masyarakat.

Sedangkan perbedaan tingkat kesadaran hukum masyarakat tampak bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap produk halal, maka semakin tinggi pula kesadaran hukumnya menyelesaikan sengketa produk halal di Pengadilan Agama. Secara garis besar terdapat tiga tingkatan kesadaran hukum yang tergambar dari narasumber pelaku usaha dan masyarakat. Masyarakat yang tidak memahami ke mana harus menyelesaikan sengketa produk halal yang berada pada tingkatan anomous atau kepatuhan yang tidak jelas dasar dan alasannya. Masyarakat yang memilih sengketa tidak melalui Pengadilan Agama karena kekecewaan mereka yang dikategorikan dalam kategori tingkatan heteronomous yaitu kesadaran hukum yang berlandaskan pada dasar orientasi dan motivasi yang

---

<sup>95</sup> Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.08.10 TAHUN 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum" (2006).

beragam dan berganti-ganti. Dan masyarakat yang meyakini efektivitas penyelesaian sengketa produk halal berdasarkan dasar pemahaman dan pengalaman dapat dikategorikan dalam kategori kesadaran hukum yang bersifat *autonomous* yaitu kesadaran hukum yang didasari atas landasan dan konsep dari dalam diri sendiri.<sup>96</sup>

Mengatasi persoalan perbedaan tingkat kesadaran hukum ini perlu diberikan solusi pemecahan yang berbeda. Terhadap masyarakat pada tingkatan *anonomous* kepatuhan yang tidak jelas dasar dan alasannya, maka solusi terbaiknya adalah melakukan sosialisasi hukum baik oleh Pengadilan Agama sendiri maupun insan hukum terkait produk halal, kebijakan produk halal, sengketa produk halal dan penyelesaian sengketa produk halal. Terhadap masyarakat pada tingkat kesadaran *heteronomous* yang disebabkan oleh kekecawaan masyarakat, solusi pemecahannya adalah peningkatan kapasitas Hakim dengan segala solusi yang telah disampaikan pada sub bahasan sebelumnya. Selain solusi permasalahan tersebut, dari wawancara dengan narasumber tampak juga kecenderungan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Alternatif penyelesaian sengketa merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilaksanakan berdasarkan kehendak dan i'tikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa.<sup>97</sup> Alternatif penyelesaian sengketa diakui keberadaannya berdasarkan Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam Pasal 1 undang-undang

---

<sup>96</sup> Fitriasari, "Pentingnya Pendidikan Hukum Warga Negara Indonesia."

<sup>97</sup> Riris Fadaniah and Erie Haryanto, "Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Jalur Non-Litigasi Melalui Mediasi," *Jurnal Ekonomi Dan Hukum* 5 (2021), <https://ojs.pps-ibrahimy.ac.id/index.php/istidlal/article/view/302>.



tersebut penyelesaian sengketa secara non litigasi yang diakui terdiri dari arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi.<sup>98</sup>

Penyelesaian sengketa non litigasi melalui alternatif penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha termasuk dalam jaminan produk halal saat ini masih tunduk pada rezim hukum perlindungan konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor Pasal 52 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. BPSK berdasarkan Pasal 52 huruf a UU tersebut memiliki tugas untuk melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi. BPSK berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan nomor 72 tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dibentuk di Kabupaten/Kota dengan Keputusan Gubernur. Anggota BPSK berjumlah 3 sampai 5 orang yang terdiri dari unsur pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha. Mediasi oleh BPSK dilakukan oleh salah satu anggota tersebut. Hasil dari mediasi berupa kesepakatan dan dapat dikuatkan dengan akta perdamaian.<sup>99</sup> Untuk mempermudah penyelesaian sengketa produk halal, salah satu solusi terbaik adalah melimpahkan kewenangan terkait penyelesaian sengketa non litigasi terkait produk halal dari BPSK kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Proses ini diyakini dapat meningkatkan keberhasilan penyelesaian sengketa non litigasi produk halal, mengingat BPJPH adalah lembaga yang memahami prosedur dan kebijakan produk halal.

---

<sup>98</sup> Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa” (1999).

<sup>99</sup> Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 TAHUN 2020 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen” (2020).

Tidak hanya di luar lembaga peradilan maupun di BPSK, di Pengadilan-pun sebelum masuk pada pokok perkara, apabila para pihak hadir, maka para pihak wajib menempuh mediasi. Mediasi di pengadilan secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi pengadilan. Mediasi di Pengadilan terutama pada Pengadilan Agama merupakan bagian yang terpisah dari proses litigasi. Mediasi dilakukan oleh seorang mediator yang ditunjuk oleh para pihak atau atas pilihan Majelis Hakim. Mediator di Pengadilan dapat dilakukan oleh Hakim maupun non Hakim yang telah memiliki sertifikat mediator. Hasil dari penyelesaian sengketa mediasi berupa kesepakatan. Terhadap kesepakatan mediasi yang terjadi di pengadilan, kesepakatan mediasi dapat dimuat dalam suatu akta perdamaian boleh juga tidak. Terhadap kesepakatan yang dimuat dalam akta perdamaian berdasarkan Pasal 27 dan 28 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 harus dilaporkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk selanjutnya diteliti apakah telah memenuhi syarat formil perdamaian. Apabila belum memenuhi syarat formil, maka kesepakatan tersebut dikembalikan kepada mediator untuk diperbaiki, sedangkan jika telah memenuhi syarat formil maka akan dimuat dalam akta perdamaian. Apabila kesepakatan terjadi hanya untuk sebagian objek sengketa, maka terhadap kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan bersamaan dengan putusan terhadap objek yang tidak disepakati. Sedangkan jika kesepakatan tidak ingin dimuat dalam akta perdamaian, maka pihak yang mengajukan perkara harus mencabut gugatannya.<sup>100</sup> Selain perdamaian melalui

---

<sup>100</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan" (2016).

mediasi, dalam perkara gugatan sederhana Hakim juga berwenang untuk melakukan mediasi. Dalam perkara ekonomi Syariah pada akta perdamaian, Hakim harus memastikan bahwa akta perdamaian tersebut telah memuat prinsip-prinsip Syariah termasuk kehalalan pada objek akad.

#### **4. Solusi Atas Permasalahan Budaya Untuk Meningkatkan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Produk Halal di Pengadilan Agama**

Perbedaan budaya yang dianut di masyarakat menyebabkan Pengadilan Agama Soreang tidak efektif dan tidak cukup berperan menyelesaikan sengketa produk halal dari faktor budaya. Faktor ketidakperdulian, tidak ingin berkonflik dan tidak ingin repot menyebabkan minimnya partisipasi masyarakat yang menempuh jalur hukum formil untuk menyelesaikan sengketa. Di Pengadilan Agama Soreang dalam kasus perceraian misalnya, masih banyak masyarakat di Pengadilan Agama Soreang yang memilih menyelesaikan perceraian melalui jalur lebek (penghulu kampung) atau menjatuhkan talak di bawah tangan. Masalah ini menunjukkan minimnya budaya ketidakperdulian masyarakat terhadap hukum. Untuk mengatasi masalah ini, maka diperlukan pembangunan budaya hukum melalui pemberdayaan hukum melalui program pemerintah seperti Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), Desa Sadar Hukum, dan sebagainya. Di Jawa Barat, misalnya, praktik ini berkembang menjadi Sekolah Sadar Hukum. Kelompok-kelompok ini dapat menjadi katalisator terbentuknya kelompok-

kelompok lain yang kemudian dapat diberdayakan untuk membangun budaya hukum.<sup>101</sup>

Berdasarkan pembahasan di atas meskipun penyelesaian sengketa produk halal melalui Pengadilan Agama masih belum terasa efektif disebabkan kendala-kendala yang ada, namun penyelesaian sengketa produk halal melalui Pengadilan Agama tetap diperlukan untuk mengatasi sengketa-sengketa produk halal yang tidak dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa. Selanjutnya jika diperbandingkan antara lembaga peradilan yang ada, Pengadilan Agama tetaplah menjadi lembaga peradilan yang paling efektif untuk menyelesaikan sengketa produk halal setidaknya didasari oleh beberapa faktor. Pertama, faktor Hakim Pengadilan Agama sebagai pihak yang menyelesaikan perkara. Hakim Pengadilan Agama dirasa jauh lebih unggul dari sisi pengetahuan dan pengalaman dalam menyelesaikan sengketa produk halal dan ekonomi syariah. Hakim Pengadilan Agama umumnya merupakan sarjana hukum Islam dan berlatarpendidikan Islam dan pesantren yang banyak mengkaji bahasan produk halal. Kedua, dari faktor budaya. Hakim Pengadilan Agama lebih cenderung ditaati putusannya oleh masyarakat. Faktor ketaatan disebabkan oleh anggapan bahwa Hakim Pengadilan Agama selain sebagai Hakim, juga berkedudukan sebagai ulama. Dalam Peradilan Agama dikenal istilah “Hakim di mata hukum, Ulama di mata masyarakat” yang memperkuat anggapan tersebut.<sup>102</sup> Namun untuk meningkatkan efektivitas

---

<sup>101</sup> Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI, “Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2023: Pembangunan Budaya Hukum Di Indonesia.”

<sup>102</sup> A. Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa produk halal, solusi-solusi tersebut dirasa tepat untuk meningkatkan efektivitas Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa produk halal.